

PENGASURANSIAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA
KEPADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA
CABANG SURABAYA

S K R I P S I



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	Pembelian 24 JUL 2002	24.086
No. Induk	1249	PR1
KLASIR / PENYALIN:		p e.1

Oleh

Dian Rosita Drihana

980710101107

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**PENGASURANSIAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA
KEPADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA
CABANG SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DIAN ROSITA PRIHANA
980710101107

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

**PENGASURANSIAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA
KEPADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA
CABANG SURABAYA**



PENGASURANSIAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA
KEPADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA
CABANG SURABAYA

Oleh :

DIAN ROSITA PRIHANA
980710101107

PEMBIMBING

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H
NIP. 130 368 778

PEMBANTU PEMBIMBING

MARDI HANDONO, S.H, M.H
NIP. 131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

“ Semua kesulitan-kesulitan itulah yang menyebabkan setiap orang harus berusaha, harus berdaya upaya, harus kuat, harus tekun dan bijaksana.”



Sumber : Daryanto. 1981. Mutiara Petunjuk Hidup. Surabaya : PT. Bina ilmu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda terhormat, Suprihno, yang telah memberi kasih sayang, bimbingan, nasehat dan segalanya serta Ibunda tercinta Dieni Nurjati yang senantiasa memberikan kasih sayangnya dan do'a-do'anya.
2. Almamaterku yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
3. Bapak dan Ibu Guruku serta Para Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan serta teladan.
4. Kakek dan nenekku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 1 (satu)


Bulan : Juni

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661


Sekretaris,




NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP. 130 368 778


(.....)

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299


(.....)


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah
Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang
Surabaya Kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia
Cabang Surabaya**

Oleh :

DIAN ROSITA PRIHANA
980710101107

Pembimbing,



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 131 882 299

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

5. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Pembantu Dekan I dan Bapak Pembantu Dekan II, serta Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Samsudi, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ir. Sugiharto, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan studi lapangan;
10. Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, yang telah memberikan dorongan, semangat sertaawasannya;
11. Bapak Ikhrom Mustadjab, selaku Pimpinan PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan studi lapangan;
12. Ibu Trias Raya Syamsurya, selaku Bagian Marketing PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, yang telah memberikan dorongan, semangat sertaawasannya;
13. Adikku tercinta Kartika Agung Wicaksono, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat serta dorongannya;
14. Belahan Jiwaku Moh. Rofi' uddin yang selalu setia menemaniku dalam suka maupun duka, terima kasih atas kasih sayangmu, perhatianmu, dan ketulusan cintamu.
15. Mas Didik, Mbak Chris, Dik Arno serta simungil Aulia, yang telah memberikan perhatian, support dan kasih sayangnya;

16. Sahabat terbaikku Ariesta, Rini, Endah, Tutik, Adhik terima kasih atas kisah klasik yang tak terlupakan;
17. Teman-teman KKN Kel. AP (PDAM Banyuwangi) Rofi', Iva, Syauqy dan Utami, Binang, Ferry, Endah, Astrid dan Erik terima kasih atas kekompakannya;
18. Teman-teman senasib dan seperjuangan “ Jawa IIC/I Jember ” ;
19. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah saya terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jember, 01 Juni 2002

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metodologi	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	7
1.5.4 Analisis Data	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Kerangka Teori	16

2.3.1 Pengertian Bank Syariah	16
2.3.2 Pengertian Perjanjian dan Asas-Asas Perjanjian	16
2.3.3 Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian Menu rut Islam	18
2.3.3.1 Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)	19
2.3.3.2 Syarat dan Rukun Perjanjian Bagi Hasil (Mudhara bah)	20
2.3.3.3 Hukum yang Berkenaan dengan Mudharabah	22
2.3.4 Pengertian Pembiayaan Mudharabah	24
2.3.5 Pemberian Jaminan atau Agunan pada Pembiayaan Mudharabah	25
2.3.6 Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya	33
2.3.7 Program Takaful Pembiayaan	38
III. PELAKSANAAN, KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGASURANSI AN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA KEPADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA CABANG SURABAYA	
3.1 Pelaksanaan Pengasuransian Dana PembiayaanMudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.....	42
3.1.1 Perjanjian antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri dalam Pembiayaan Mudharabah	43
3.1.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pembiayaan Mudharabah	46

3.1.3	Prosedur Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.....	48
3.1.4	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah.....	52
3.2	Keuntungan dan Kerugian Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia	55
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Konsultasi dalam rangka penelitian skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan Hasil Konsultasi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.
- Lampiran III : Surat Keterangan Hasil Konsultasi dari PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.
- Lampiran IV : Polis Asuransi Pembiayaan.
- Lampiran V : Daftar Peserta Pembiayaan Bank Mumalat.
- Lampiran VI : Titipan Premi.
- Lampiran VII : Formulir Non Medikal Kumpulan.
- Lampiran VIII : Formulir Permohonan Pembiayaan.
- Lampiran IX : Surat Kuasa Pematangan Gaji.

RINGKASAN

Keberadaan perusahaan asuransi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sebab dengan adanya perusahaan asuransi tersebut berarti masyarakat dapat mengalihkan segala risiko yang mungkin terjadi karena malapetaka atau bencana yang tidak terduga. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga keberadaan asuransi yang berdasarkan syariat Islam sangat dibutuhkan.

Salah satu perusahaan asuransi yang berdasarkan syariat Islam di Indonesia adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, serta perlindungan yang menganggap semua peserta adalah keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

Sebelum adanya PT. Syarikat Takaful Indonesia, sebagai perusahaan asuransi yang berdasarkan pada syariat Islam, di Indonesia terlebih dahulu telah ada bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, sehingga kehadiran PT. Syarikat Takaful Indonesia akan dapat menjadi mitra usaha bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, karena bank tersebut memerlukan berbagai jenis pertanggungan untuk aset-aset yang dimilikinya dan pertanggungan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini mengambil judul : Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, sedangkan permasalahannya adalah : bagaimana pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, serta apa keuntungan dan kerugian mengasuransikan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, serta untuk mengetahui keuntungan dan kerugian mengasuransikan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Di dalam menganalisis data, menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga dituangkan untuk mendukung pembahasan dari permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya adalah melalui tahap pengajuan pengasuransian, tahap analisis dan tahap realisasi, dalam pengangsuransian tersebut terdapat keuntungan dan kerugian bagi para pihak.

Adapun saran-saran yang dapat diajukan adalah agar PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Syarikat Takaful Indonesia melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat tentang operasionalnya yang berdasarkan prinsip syariah, serta hendaknya PT. Bank Muamalat Indonesia mempunyai staf khusus yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam dan perbankan, supaya pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam usaha mudharib dapat dilakukan dengan baik.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana, seperti sakit, kematian, kebakaran, banjir, kecelakaan dan berbagai musibah lainnya.

Segala musibah, malapetaka dan bencana yang menimpa merupakan qadha dan qadar Allah, namun manusia wajib berusaha dan berikhtiar melakukan tindakan menjaga-jaga, memperkecil risiko yang ditimbulkan dari bencana dan malapetaka tersebut.

Salah satu cara untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar dan menanggulangi berbagai kemungkinan akibat musibah adalah dengan pengasuransian, sebab adanya pengasuransian berarti mengalihkan segala risiko yang mungkin terjadi karena malapetaka atau bencana yang tidak terduga. Namun demikian, upaya ini sering kali belum mencukupi, karena yang harus ditanggung jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Demikian juga dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya yang merupakan salah satu bank yang dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan dana pembiayaan mudharabah kepada nasabah atau mudharib, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya mensyaratkan kepada nasabah atau mudharib untuk mengasuransikan dana pembiayaan mudharabah tersebut kepada perusahaan asuransi, yang dalam hal ini adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya. Apabila dalam jangka waktu tertentu terjadi musibah, yaitu meninggalnya nasabah atau mudharib, sebelum seluruh dana pembiayaan mudharabah dikembalikan, maka PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya akan melunasi sisa angsuran dari nasabah atau mudharib tersebut kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Adanya perusahaan asuransi, maka bank tidak akan mengalami kerugian, karena apabila nasabah atau mudharib meninggal dunia, sisa angsuran akan dibayar oleh perusahaan asuransi tersebut.

PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya sebagai perusahaan asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa ta'awanu alal birriwattaqwa*) serta perlindungan (*at ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yaitu *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (peruntung-untungan), *riba* (bunga atau investasi yang tidak dibolehkan menurut syariah Islam). Hal ini diatur dalam Al Qur'an yaitu surat Al Maidah ayat 2 yang artinya : " Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. " Dalam Al Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah lebih jelas lagi dikatakan bahwa:

Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim dari kesukaran dunia maka Allah SWT akan melepaskan dari padanya satu kesukaran di hari kiamat. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit atau lemah di dunia maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya.

Asuransi Takaful mengadakan upaya perlindungan atas risiko yang akan terjadi dalam menjalankan suatu usaha dengan dilandasi ketentuan hukum Islam. Prinsip operasional Asuransi Takaful antara lain :

1. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan.
Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk rekening tabarru' yang sifatnya sukarela dan ikhlas diberikan sebagian kecil dari premi asuransi yang akan digunakan untuk membantu saudaranya jika ada yang mengalami kesusahan.
2. Prinsip persaudaraan dalam keluarga besar.
Prinsip ini memberikan gambaran yang jelas bahwa hubungan antara penanggung dengan tertanggung adalah hubungan persaudaraan dan bukan hubungan perdagangan seperti dalam asuransi konvensional. Karena pihak perusahaan hanya sebagai pihak yang memutarakan

- dana dari golongan masyarakat yang kelebihan kepada masyarakat yang kekurangan, sedang bertanggung sebagai pihak pemilik modal.
3. Prinsip rasa aman bagi semua pihak.
Disini terdapat rasa saling percaya antara kedua pihak, sehingga pihak bertanggung merasa aman menyimpan dana dan membagi risiko pada Asuransi Takaful dan sebaliknya.
 4. Prinsip bagi hasil (Mudharabah).
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha dari premi asuransi antara bertanggung dengan penanggung, karena pada dasarnya hasil investasi premi asuransi bukan mutlak menjadi milik penanggung.
 5. Prinsip menabung dalam jangka panjang.
Prinsip ini khususnya berlaku dalam jasa asuransi jiwa, dimana premi yang dibayarkan dibagi dalam dua rekening yaitu rekening peserta yang sifatnya tabungan dan rekening khusus peserta atau tabarru'. Sedangkan rekening peserta akan tetap menjadi hak milik peserta (Syarikat Takaful Indonesia, 2001: 5).

Pengasuransian dana pembiayaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya ini adalah bersifat *accecoir* (sebagai perjanjian pelengkap), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pemberian dana pembiayaan mudharabah.

Dasar pemikiran berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh bank yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Disadari, bahwa bagi sebagian masyarakat Indonesia, kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga keikutsertaan mereka dalam sektor perbankan menjadi tidak optimal. Dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia dapat dioptimalkan yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan (Wawancara dengan Bapak Penambah

Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 13 Maret 2002 di Surabaya).

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, sedangkan produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dalam penyaluran dana kepada masyarakat yang dalam bank syariah, disebut dengan pembiayaan, antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan bai'ubithamanajil, pembiayaan qardhul hasan, dan pembiayaan murabahah (Wawancara dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 13 Maret 2002 di Surabaya).

Untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang uraian diatas maka penelitian dilakukan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai pengasuransian dana pembiayaan mudharabah dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya serta keuntungan dan kerugian pengasuransian dana pembiayaan mudharabah tersebut.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka disusunlah skripsi dengan judul : **PENGASURANSIAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH PT. BANK MUALAMAT INDONESIA CABANG SURABAYA KEPADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA CABANG SURABAYA.**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, untuk mempermudah dalam pembahasannya dan agar tidak menimbulkan penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai dari pokok permasalahan yang ada, maka perlu batasan ruang lingkup dalam skripsi ini. Pembahasan skripsi ini dikhususkan pada pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada

PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya serta keuntungan dan kerugian pengasuransian dana pembiayaan mudharabah tersebut. Secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

I.3 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya ?
2. Apa keuntungan dan kerugian mengasuransikan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya ?

I.4 Tujuan Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini dapat mencapai sasaran yang tepat, maka ditetapkan tujuan dari penyusunan skripsi ini dalam tujuan yang bersifat umum dan tujuan bersifat khusus.

I.4.1 Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan/penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi kepentingan akademis sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Digunakan sebagai usaha penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah yang sifatnya tertulis atau teoritis dengan menggabungkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Sebagai tambahan studi bidang hukum khususnya hukum perbankan dan hukum asuransi.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian mengasuransikan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

1.5 Metodologi

Metodologi adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Hadi, 1980 : 63).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, buku-buku, literatur, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan ilmiah (Soemitro, 1990 : 9).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan meminta penjelasan secara langsung dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan PT. Syariah Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

I.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah ;

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Studi Lapangan


Studi lapangan adalah cara memperoleh data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H. dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan dengan Ibu Trias Raya Syamsurya, S.E. dari PT. Syariah Takaful Indonesia Cabang Surabaya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga diperoleh keterangan dan data yang selengkap-lengkapny.

1.5.4 Analisis Data

Data-data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data kualitatif, yang didapat melalui wawancara dan tanya jawab langsung serta menggunakan juga data sekunder. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan (Furchan, 1992 : 21).

Dalam melaksanakan analisis data, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mendasarkan pada fakta, peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis serta dibahas sesuai dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

Selanjutnya bagian akhir dari penyusunan skripsi ini adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju ke pembahasan yang bersifat khusus, dengan demikian, maka tercapailah hasil yang sesuai dengan tujuan dari penyusunan skripsi ini.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) Al-Amin, Ploso, Klaten, Kediri, pada tanggal 7 Desember 2001 mengajukan permohonan dana pembiayaan mudharabah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, yang akan digunakan untuk membiayai pembelian sepeda motor bagi 21 orang anggota KPRI Al-Amin, yang namanya terlampir dengan total dana pembiayaan mudharabah yang diajukan sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setelah analisis terhadap permohonan dana pembiayaan mudharabah KPRI AL-Amin, Ploso, Klaten, Kediri dinyatakan diterima, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2001 PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya mengeluarkan akad atau perjanjian pembiayaan mudharabah yang dibuat berdasarkan pertimbangan atas kesimpulan analisis permohonan dana pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh KPRI Al-Amin, Ploso, Klaten, Kediri, pada tanggal 7 Desember 2001. Besar dana pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah Rp 250.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran 48 bulan. Angsuran tersebut diambil dari potongan gaji setiap bulan yang dibayarkan melalui rekening KPRI AL-Amin, Ploso, Klaten, Kediri.

Dana pembiayaan mudharabah tersebut oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya disyaratkan untuk diasuransikan yang dalam hal ini perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya. Premi asuransi dibayar sekaligus pada awal akad atau perjanjian dana pembiayaan mudharabah. Perhitungan dan pembayaran premi dihitung berdasarkan perhitungan harga beli (anuitas), total premi yang harus dibayar

untuk dana pembiayaan mudharabah sebesar Rp 250.000.000,00 berdasarkan perhitungan harga beli sebesar Rp 3.240.600,00 dengan diskon 10 % yang ditetapkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya (Rp 324.060,00) menjadi Rp 2.916.540,00. Dana pembiayaan mudharabah tersebut terdaftar di PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya dengan polis Nomor 05.2002.00008.632. Pembayaran premi dibayar oleh KPRI Al-Amin, Ploso, Klaten, Kediri melalui, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya ke rekening PT. Syarikat Takaful Indonesia di Pusat (Jakarta). Dana pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada KPRI Al-Amin, Ploso, Klaten, Kediri menggunakan barang jaminan berupa sepeda motor yang telah dibeli.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.

- a. Pasal 1237.

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak suatu kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

- b. Pasal 1313.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- c. Pasal 1320.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal.

d. Pasal 1338.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Pasal 1820.

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

a. Pasal 1 Angka 12.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Pasal 1 Angka 13.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil.

a. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a). Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b). Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

b. Pasal 2 ayat 2.

Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

c. Pasal 3.

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

4. Al Qur'an dan Al Hadist.

Munculnya ide pendirian bank dengan prinsip syariah adalah karena dilarangnya riba menurut hukum Islam. Sifat khas riba adalah adanya keuntungan yang diraih oleh pelaku riba, tanpa adanya pengorbanan dalam suatu usaha tertentu, selain itu harta yang menghasilkan riba dijamin mendapat keuntungan tanpa adanya kemungkinan untuk rugi. Hal ini terjadi, karena tanpa usaha seseorang yang meminjamkan uangnya secara pasti mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkannya dalam bentuk bunga.

Islam mengharamkan riba berdasarkan keterangan-keterangan berikut :

- a. Terjemahan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275.
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran (tekanan) penyakit jiwa (tidak tenang jiwanya seperti orang yang kemasukan setan).
- b. Terjemahan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 278.
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum diambil), jika kamu orang-orang yang beriman.
- c. Terjemahan Al Qur'an surat Al Imran ayat 130.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keuntungan.
- d. Terjemahan Hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :
Pada malam perjalananku mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya pada Jibril, siapakah mereka itu ? Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba.
- e. Terjemahan Hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : " Riba itu memiliki 70 tingkatan, adapun tingkat yang paling rendah (dosanya), sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya sendiri."
- f. Terjemahan Hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :
Tuhan sesungguhnya berlaku adil, karena tidak membiarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat

petunjuk dari-Nya, (mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang menelantarkan ibu bapaknya (Sjahdeini,1999:7-8).

Seiring dengan dilarangnya riba, Islam juga memberikan solusi agar perekonomian tetap berjalan. Jalan keluar itu adalah melakukan kegiatan usaha secara bagi hasil. Pengertian bagi hasil menurut bahasa Arab berasal dari “ Syirkah” atau “Syarikat” yang artinya adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan (An-nabhani, 1996 : 154). Kegiatan ini dapat dilakukan antara sesama muslim ataupun antara muslim dengan non muslim. **Seruan untuk melakukan kegiatan bagi hasil terlihat pada :**

- a. Terjemahan Al Qur’an surat Al Muzammil ayat 20 :
Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah SWT.
- b. Terjemahan Al Qur’an surat Al Jumuah ayat 10 :
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.
- c. Terjemahan Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 198 :
Tak ada dosa (halangan) bagi kami untuk mencari karunia Tuhanmu.
- d. Terjemahan Hadist Riwayat Abu Daud dan Hakim :
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman : “ Aku pihak ke tiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain” (Afif,1996:223).

Asuransi Takaful berfungsi sebagai pemegang amanah dari peserta, dan sebagai penjamin bagi peserta. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai penjamin bagi orang lain :

- a. Terjemahan Hadist riwayat Bukhari dan Muslim :

Rasulullah SAW bersabda : “ Saya lebih berhak mengurus setiap muslim dari pada dirinya sendiri, siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja meninggalkan hutang atau kebangkrutan, maka itu untuk saya dan menjadi tanggungan saya.”

Dalam asuransi Takaful dilarang untuk melakukan “*gharar*” (ketidakjelasan), “*maisir*” (untung-untungan) serta *riba* (bunga atau investasi yang dilarang oleh syariat Islam). Pendapat ulama tentang larangan “*gharar*” menurut :

- a. Madzab Syafi'i :

“ Apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.”

- b. Madzad Ibnu Qayyim :

“ Al Gharar ialah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.”

Larangan *maisir* dalam terjemahan Al Qur'an surat Al Maidah ayat 90 :

“ Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi atau untung-untungan), berhala, mengundi dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu ,mendapat keuntungan.”

Larangan *riba* (bunga atau investasi yang dilarang oleh syariat Islam), menurut terjemahan Hadist riwayat Muslim :

Nabi SAW mengutuk mereka-mereka yang terlibat dalam transaksi riba: “ Rasulullah SAW mengutuk pemakan (penerima) riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda, mereka semua sama” (Nasution,2002:25).

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Bank Syari'ah

Menurut Perwataatmadja dan Antinio (1992 : 1) mengatakan bahwa :

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam khususnya yang mengangkat tata cara bermuamalat secara Islam. Didalam tata cara tersebut dijauhi praktek-praktek yang dikuatirkan mengandung unsur-unsur riba guna diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Qur'an dan Hadist.

Bank tanpa bunga atau bank Islam adalah bank yang dalam operasionalnya tidak menggunakan perangkat bunga, karena diyakini tata cara atau sistem bunga seperti dilakukan pada umumnya mengandung unsur riba. Bank Islam menerapkan bagi hasil baik terhadap simpanan berupa tabungan dan deposito, maupun terhadap pemberian investasi dan modal kerja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa :

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.3.2 Pengertian Perjanjian dan Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan timbullah suatu hubungan antara orang tersebut yang bernama perikatan (Subekti, 1998 : 1).

Menurut Kansil (1998 : 250) perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1313, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk mengetahui suatu perjanjian sah atau tidaknya, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menyebutkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang membuat.

Rahman (1998 : 137) menguraikan asas-asas perjanjian menjadi dua, yaitu :

1. Asas Konsensualitas.

Seperti halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian, asas konsensualitas dapat ditemukan pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu pada syarat pertama : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Berdasar atas asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Namun untuk perjanjian-perjanjian tertentu, asas ini tidak dapat diterapkan, misal perjanjian kredit, dimana terdapat ketentuan keharusan adanya perjanjian tertulis yang mendasarinya.

2. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.3.3 Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Islam

Perjanjian menurut Islam disebut *akad*, secara etimologi berasal dari kata "*Al Aqdu*" dan "*Al Ittifaq*". *Al Aqdu* artinya perikatan, perjanjian, kontrak, sedangkan *Al Ittifaq* artinya permufakatan atau persetujuan. Secara terminologi disebut *pertalian ljab* dan *Qabul* yang artinya pernyataan melakukan ikatan dan pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berlaku pada obyek perikatan. Jadi perjanjian menurut Islam adalah persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana berjanji untuk mentaati apa yang tersebut dipersetujuan tersebut. **Syarat umum akad** adalah :

- a. *Mujib-Qabil* cakap bertindak hukum (*mukallaf*);
- b. *Obyek akad* diakui syariah;
- c. *Akad* tidak bertentangan dengan syariah;
- d. Bermanfaat;
- e. *ljab* tetap utuh atau *shahih* sampai terjadinya *Qabul*;
- f. Dalam majelis *akad* (tempat, keadaan, proses transaksi);
- g. Tujuannya jelas dan diakui syariah.

Syarat Shigah Al 'Aqd :

- a. Tujuannya jelas;
- b. Kesesuaian *ljab-Qabul*;

- c. Mengacu pada kehendak masing-masing;
- d. Terjadi serah terima obyek *akad* (*Al Uquud al 'Ainiyyah, Hibah, Ariyyah, Wadi'ah, Qiradl, Rahn*);

Berakhirnya *akad* :

- a. Berakhirnya masa *akad*, apabila *akad* itu memiliki tenggang waktu;
- b. Dibatalkan salah satu pihak, pada *akad* tidak mengikat;
- c. Dalam *akad* yang mengikat *akad fasid* tidak dilaksanakan;
- d. Wafatnya salah satu pihak (Hidayat, 1999:11).

2.3.3.1 Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)

Penentuan besarnya bagi hasil atas pendapatan antara pihak bank dengan nasabah atau mudharib, disepakati pada awal kontrak atau *akad*. Adanya kesepakatan ini tidak dapat dirubah begitu saja sebelum kontrak atau *akad* berakhir atau jatuh tempo. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian prinsip bagi hasil, sebagai berikut :

1. Menentukan besarnya rasio bagi hasil yang dibuat pada waktu *akad* perjanjian dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi;
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang telah diperoleh dalam melakukan usaha;
3. Bagi hasil tergantung atas perolehan keuntungan atas proyek yang dilakukan, sekiranya dalam proyek tersebut tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian yang diderita akan ditanggung oleh pemilik modal;
4. Besarnya pembagian atas laba akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatannya.

Pemakaian prinsip bagi hasil (mudharabah) dalam perjanjian pembiayaan tidak terdapat unsur kerugian, karena masing-masing pihak akan mendapat bagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

Tata cara penerapan prinsip bagi hasil dalam strategi operasionalnya, bank menentukan secara cermat untuk masing-masing simpanan yang tetap mengacu kepada nilai imbalan berdasarkan pasar (Wawancara dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

2.3.3.2 Syarat dan Rukun Perjanjian Bagi Hasil (Mudharabah).

Seperti halnya kegiatan lain, dalam Islam senantiasa ada syarat dan rukun dari kegiatan tersebut, yang akan menentukan sah atau tidaknya aktivitas tersebut, oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mudharabah) juga terdapat syarat dan rukun yang menentukan sah atau batalnya perjanjian bagi hasil (mudharabah) tersebut.

Adapun rukun perjanjian mudharabah adalah :

1. Orang yang berakad;
 - Shahibul Maal (pemilik modal);
 - Mudharib (pengelola modal);

2. Modal (Maal)

Modal harus diketahui bersama jumlah dan jenisnya. Apabila modal tersebut berbentuk barang, harus dapat dinilai dengan sejumlah uang. Aset dalam bentuk barang ini, harus dikembalikan pada pemilik modal, apabila perjanjian telah berakhir. Modal yang diserahkan ini, harus tunai dan tidak boleh berbentuk hutang.

3. Kerja atau usaha (Dharabah).

Di dalam manajemen pengelolaan dana, mudharib memiliki otoritas penuh atas dana tersebut, sehingga pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pekerjaan mudharib, apalagi membatasi tindakan mudharib dalam mencari keuntungan. Namun begitu, tetap ada batasan bagi mudharib, yakni mudharib dalam menjalankan pekerjaannya dilarang melanggar syariah Islam. Mudharib harus

mematuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana, apabila syarat tersebut telah disepakati dalam kontrak.

4. Keuntungan

Keuntungan adalah kelebihan hasil dari modal yang ada. Keuntungan harus dibagi bersama, sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperkenankan salah satu pihak mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Untuk memudahkan pembagian keuntungan, maka prosentase pembagian keuntungan sudah harus disepakati oleh para pihak pada saat berkontrak. Adapun apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka semua kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal tidak menanggung kerugian, kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja atau lalai.

5. Akad.

Adanya ucapan untuk menyerahkan atau menawarkan (ijab) dan penerimaan janji (Qabul). Dalam akad ini, penerimaan harus menunjukkan secara implisit ataupun eksplisit tentang penunjukkan kontrak kerja sama. Selain itu, juga harus disepakati pula tentang syarat-syarat yang harus dilakukan oleh para pihak (PT. Bank Muamalat Indonesia, 1997:217).

Syarat-Syarat Perjanjian Mudharabah adalah :

1. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum;
2. Syarat modal yang digunakan :
 - Berbentuk uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan sejumlah uang;
 - Jelas jumlahnya;
 - Tunai (bukan berbentuk hutang);
 - Langsung diserahkan kepada Mudharib.
3. Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan perhitungan atau nisbah yang disepakati (PT. Bank Muamalat Indonesia, 1997:217).

2.3.3.3 Hukum yang Berkenaan dengan Mudharabah.

Di dalam hukum Islam, dikenal suatu kaedah syara' yang berbunyi : "*Al-aslu fi af'al at taqoyud bi ahkamus syar'i* " yang artinya "asal dari setiap perbuatan manusia terikat pada syariat Islam".

Adapun mudharabah (bagi hasil) termasuk suatu kegiatan manusia, oleh karena itu, ada hukum khusus yang mengatur pelaksanaan mudharabah ini. Adapun hukum yang berkenaan dengan mudharabah adalah :

1. Mudharabah terbatas pada suatu periode tertentu;
2. Berkontrak terhadap suatu kejadian atau pekerjaan dimasa datang;
3. Diperbolehkan menggunakan jaminan.

Hal ini atas pertimbangan, bahwa pengelola dana mendapat amanah untuk mengelola dana milik shahibul maal. Untuk menjamin keamanan dana yang diserahkan kepada mudharib, maka pemilik dana diperbolehkan meminta jaminan. Dalam hal jaminan diberikan oleh pihak ketiga, terdapat khilafiah dikalangan ulama. Namun sebagian ulama dari madzab Maliki, memperbolehkan pihak ketiga memberikan jaminan ini;

4. Menurut Imam Syafi'i, mudharabah hanya dapat dilakukan dalam bidang perdagangan, namun sebagaimana ulama lain memperbolehkan mudharabah dilakukan selain bidang perdagangan, asalkan membawa keuntungan;
5. Mudharib berhak mengelola dana berdasarkan atas kontrak. Dalam hal ini, mudharib memiliki wewenang penuh atas dana tersebut. Kecuali pada tindakan tertentu, seperti tindakan yang menciptakan adanya kewajiban baru, maka mudharib harus mendapat ijin dari pemilik dana;
6. Kebijakan-kebijaksanaan teknis manajemen, seperti kegiatan jual dan beli, tidak boleh ditentukan dalam kontrak, sebab hal itu adalah wewenang mudharib. Namun, bila pemilik dana berkehendak dapat

melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilaksanakan mudharib, pengawasan ini dapat dilakukan dikantor ataupun di lapangan;

7. Menurut Islamic Fiqh Academy, keuntungan dapat dibayarkan ketika telah diakui sebagai keuntungan dan dapat dibagikan pada saat yang telah diperjanjikan. Keuntungan yang dibagikan, berdasarkan realisasi keuangan yang dicapai;
8. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.
Kerugian bersih, dianggap sebagai penurunan modal usaha, maka pengelola modal harus mengembalikan modal yang tersisa pada pemilik modal;
9. Dalam kegiatan kontrak mudharabah yang berkelanjutan, kerugian harus dipisahkan dari keuntungan yang diperoleh dari periode sebelumnya yang belum sempat dibagikan. Keuntungan ini tidak boleh dibagikan sampai menutupi kerugian usaha. Bila keuntungan ini tidak dapat menutupi kerugian hingga periode kontrak berakhir, maka modal yang tersisa harus dikembalikan pada pemilik modal, setelah dikurangi kerugian;
10. Apabila pengelola dana melanggar syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati atau melanggar batasan yang ditetapkan oleh penyedia dana, maka dia dianggap bersalah atas kesalahan yang disengajanya. Hukumannya adalah perubahan status dari pengelola dana menjadi penghutang, sehingga bila usaha tersebut rugi, maka mudharib harus mengembalikan 100 % dana usaha dan bila usaha tersebut untung, keuntungan menjadi hak pemilik dana seluruhnya;
11. Apabila terjadi pembatalan kontrak ditengah jalan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama beranggapan, status pengelola dana berubah dari patner usaha menjadi pegawai, sehingga bila ada keuntungan usaha, pengelola dana mendapat imbalan berupa gaji.

Namun, sebagian ulama lain beranggapan, bahwa status pengelola dana tidak berubah, sehingga tetap berhak atas pembagian keuntungan usaha;

12. Jika kontrak mudharabah berhenti karena kesepakatan bersama ataupun karena *force majeure*, maka pengelola dana harus mengembalikan modal pada pemilik dana. Apabila pengelola dana wanprestasi, maka dana itu berubah status sebagai hutang yang harus dibayar oleh pengelola dana;
13. Bila kontrak mudharabah berhenti, atas kesepakatan bersama sisa aset dalam bentuk barang dijual untuk kemudian dibagi secara adil kepada para pihak (PT. Bank Muamalat Indonesia, 1997:317).

2.3.4 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata "*Dharab*" yang dalam Al Qur'an Surat Al Muzammil ayat 2 diartikan "*berjalan dimuka bumi untuk mencari karunia Allah (rizki Allah).*" Mudharabah disebut "*Qirodh*" yang menurut istilah dalam syariah Islam berarti "*penyerahan harta kepada seseorang supaya digunakan untuk usaha (berdagang), sedangkan hasilnya dibagi dalam perbandingan tertentu yang disetujui kedua belah pihak.*" Jadi pembiayaan mudharabah adalah kerjasama kemitraan yang berlandaskan prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain, untuk melakukan bisnis dan keuntungannya dibagi kedua belah pihak, serta kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat kesalahan atau kelalaian mudharib. Pihak pertama disebut sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) sedangkan pihak ke dua disebut Mudharib.

Mudharabah terbagi dalam dua jenis yaitu :

1. *Mutlaqah* tidak terbatas, yaitu apabila pemilik dana memberikan otoritas penuh pada pengelola dana untuk melakukan investasi;
2. *Muqayyadah* terbatas, yakni apabila pemilik modal memberikan batasan-batasan tertentu pada pengelola dana. Pembatasan itu dapat

berupa jenis investasi, tempat investasi dll (PT. Bank Muamalat Indonesia, 1999:3).

Mudharabah ini merupakan salah satu produk dari Bank Syariah yang berbeda dengan sistem kredit. Hal ini ditegaskan pada Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 yang menjelaskan pengertian

Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembagian hasil atau keuntungan ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak, dimana mudharib mendapat prosentase bagian dari keuntungan dan bukan dari modal. Misalnya shahibul maal menerima 60 % dan mudharib menerima 40 % atau dengan perbandingan 50 : 50 atau 30 : 70 tergantung dari prosentase yang disepakati.

2.3.5 Pemberiaan Jaminan atau Agunan pada Pembiayaan Mudharabah.

Pihak bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya akan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menyalurkan kredit kepada pihak nasabah. Pihak bank akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan. Meskipun adanya agunan bukan merupakan syarat mutlak bagi bank untuk menyalurkan kredit, namun adanya agunan hampir selalu disertakan dalam penyaluran kredit.

Dalam dunia perbankan, barang jaminan pada umumnya terdapat dua macam yaitu :

1. Jaminan Perorangan.

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ke tiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji atau wanprestasi. Pasal 1820

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian "Pertanggungan hutang sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya."

Dari pengertian tersebut dapatlah ditemukan unsur-unsur dalam suatu penanggungan hutang yaitu :

- a. Adanya hubungan hutang piutang antara si berpiutang dengan si berhutang;
 - b. Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ke tiga (penanggung) dalam hubungan hukum tersebut diatas;
 - c. Masuknya pihak ke tiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitur jika ia melakukan wanprestasi (Rahman, 1998 : 164-165).
2. Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta baik dari si debitur maupun pihak ke tiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cedera janji (wanprestasi). Menurut sifatnya jaminan kebendaan di bagi dua yaitu :

- a. Jaminan dengan benda berwujud (material).
 - Benda bergerak yaitu berupa kendaraan bermotor, logam mulia, stok barang dagangan dan sebagainya yang dapat dinilai secara kuantitatif maupun secara kualitatif;
 - Benda tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, kapal berukuran minimal 20 m³ dan lain-lain termasuk mesin pabrik yang melekat dengan tanah.

b. Jaminan dengan benda tak berwujud.

Jaminan benda tak berwujud berupa hak tagih (Rahman, 1998 : 169-170).

Untuk kepentingan bank dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan yang diserahkan oleh debiturnya, haruslah dilakukan pengikatan atau pembebanan hak-hak tanggungan. Jenis-jenis pengikatan antara lain gadai, fiducia, hak tanggungan dan cessei.

Di dalam pengikatan jaminan perorangan dinamakan penanggungan hutang, kalau dalam hipotik, gadai dan fiducia sudah diletakkan suatu ikatan kebendaan (kreditur memperoleh suatu hak atas benda-benda tertentu) maka dalam hal penanggungan perorangan ini baru tercipta suatu ikatan perorangan (Subekti, 1991 : 22).

Pada bank berdasarkan prinsip syariah, sebenarnya tidak diperkenankan untuk meminta jaminan atau agunan apapun dari nasabah atau mudharib yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin pengembalian modal dalam hal terjadi kerugian (Sjahdeini, 1999 : 49).

Agunan atau jaminan dalam mudharabah, merujuk kepada tanggung jawab pengelola untuk mengembalikan modal pemilik dana pada semua keadaan, karena adanya fakta, bahwa dasar pengelolaan dana itu sifatnya adalah amanah, sehingga orang yang diberi amanah tidak perlu menjamin dana itu, kecuali apabila dia melanggar atau menyalahi ketentuan. Dapat dikatakan, bahwa kepercayaan merupakan hal yang terpenting yaitu kepercayaan shahibul maal kepada mudharib.

Namun demikian, dalam pembiayaan mudharabah ini tetap diberlakukan pemberian jaminan atau agunan oleh pihak mudharib, disamping dilakukannya analisis yang mendalam oleh pihak shahibul maal. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak shahibul maal, manakala proyek atau usaha yang dibiayainya mengalami kebangkrutan atau pihak mudharib

dinyatakan pailit, yang kesemuanya adalah akibat dari kesalahan mudharib sendiri.

Untuk benda yang dapat dijadikan jaminan atau agunan dalam pembiayaan mudharabah, pada dasarnya adalah sama seperti jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah atau debitur pada bank konvensional. Sebelum suatu benda dapat dikatakan layak sebagai benda jaminan atau agunan, maka harus dinilai terlebih dahulu kondisinya.

Dalam hukum Islam, benda jaminan atau agunan dapat digolongkan atas :

1. Jaminan Perorangan.

Menurut Pasaribu dan Lubis (1994 : 148-149) mengemukakan bahwa dalam hukum Islam jaminan perorangan dikenal dengan istilah "*kafalah*" yang menurut ketentuan syara' diartikan sebagai proses penggabungan *kafiiil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang atau pekerjaan. Dalam *kafalah* disyaratkan adanya :

- a. *Kafiiil*, seseorang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penanggungan;
- b. *Ashiiil*, orang yang mempunyai hutang atau yang ditanggung;
- c. *Makfullahu*, orang yang memberikan hutang harus dikenal oleh *kafiiil*;
- d. *Makfulfihi*, sesuatu yang dapat dijadikan obyek jaminan (Pasaribu dan Lubis, 1994:148)

Dasar hukum *kafalah* ini dapat ditemukan dalam Al Qur'an, Al Hadist, dan Ijma' Ulama. Dalam ketentuan, Al Qur'an terjemahan Surat Yusuf ayat 66, dikemukakan bahwa : " (Yakub) Berkata, tidak akan kubiarkan ia pergi bersama kamu, sebelum kamu berjanji kepadaku dengan nama Allah, bahwa kamu akan mengembalikannya kepadaku."

Di dalam ketentuan sunnah Rasulullah SAW, hal ini dijumpai dalam terjemahan sebuah hadist, yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban yang artinya berbunyi sebagai berikut : “Dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar.” Menyangkut hal ini ulama-ulama Islam Ijma’ membolehkannya bahkan orang-orang dimasa nabipun sudah mempraktekkannya, dan sampai saat ini belum ada yang membantah pembolehkannya (Pasaribu dan Lubis, 1994 : 148-150).

2. Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan seperti halnya jaminan perorangan, hampir sama antara jaminan kebendaan hukum Islam dan jaminan kebendaan hukum positif di Indonesia, yaitu :

a. Gadai.

Didalam Bahasa Arab gadai disebut *Rahn* atau dapat juga *Al Habsu*. Secara etimologis (arti kata) *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *Al Habsu* berarti penahanan. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) dari barangnya itu (Sabiq, 1988 : 139). Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah :

- 1). Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *Rahin*;
- 2). Orang yang menghutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan *Murtahim*;

3). Obyek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan *Rahn* (Sabiq, 1988:139).

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syariat Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiz* atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma' ulama (Pasaribu dan Lubis, 1994 : 140-141).

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya berbunyi sebagai berikut :
" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)." Menurut Jassin, (dalam Pasaribu dan Lubis, 1994 : 141) bahwa dari kalimat "*hendaklah ada barang tanggungan*" dapat diartikan sebagai gadai, sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan didalam ketentuan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata :
"Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau." (Sabiq, 1988 : 140).

Berkaitan dengan diperbolehkan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan tidak pernah berselisih pendapat (Pasaribu dan Lubis, 1994 : 141).

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah :

- 1). Adanya lafadz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai;
- 2). Adanya pemberi gadai dan penerima gadai;
- 3). Adanya barang yang digadaikan;
- 4). Adanya hutang (Pasaribu dan Lubis, 1994 : 142).

Perjanjian gadai dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan yang melahirkan kemanfaatan dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan, dipandang sebagai riba. Qirad adalah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian ia mengembalikannya setelah ia mampu. Namun demikian, apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal ini dimaksudkan sebagai imbalan atas jerih payah si penerima gadai, memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang, mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu (Pasaribu dan Lubis, 1994 : 143-144). Dasar hukum pembolehan ini dapat diperhatikan dalam ketentuan Sunnah Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Jama'at yang artinya berbunyi sebagai berikut : “ Dari Abu Huraira, dari Nabi SAW , beliau bersabda : “ boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan.” (Sabiq, 1988 : 142-143).

b. Fiducia.

Perkataan *fiduciair* yang berarti secara kepercayaan, ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang (Subekti, 1991 : 66).

Rukun jaminan ada empat, yaitu :

1. Lafadz (kalimat akad), yaitu kesepakatan para pihak;
2. Yang menjaminkan dan yang menerima jaminan disyaratkan ahli tasharuf (cakap);
3. Barang yang dijaminkan dengan syarat keadaannya itu tidak rusak sebelum sampai janji hutang harus dibayar;
4. Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap (hutang pokok) (Rasjid, 1997 : 195).

Kesepakatan para pihak yang disyaratkan dalam rukun jaminan, sejalan dengan kesepakatan yang dikondisikan dalam fiducia. Begitu pula dalam hal kecakapan melakukan perbuatan hukum para pihak. Mengenai barang yang dijadikan jaminan, rukun jaminan syariah tidak mensyaratkan, bahwa barang tersebut harus diserahkan kepada kreditur. Rukun jaminan syariah hanya mensyaratkan, bahwa jaminan tersebut merupakan “ tiap-tiap zat yang boleh dijual, tidak rusak sebelum hutang dibayar lunas,” tanpa mewajibkan penyerahan barang jaminan ke tangan penerima jaminan, sehingga masih dalam kekuasaan penerima dana sebagaimana yang terjadi pada fiducia pada umumnya (Rasjid, 1997 : 195). Dasar hukum praktek fiducia ini dalam bank syariah sudah tersirat dalam Al Qur’an, dimana unsur-unsur “ kepercayaan “ menjadi faktor utama, yaitu dalam terjemahan Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya berbunyi :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Mengenai jaminan hak tanggungan, cession dan jaminan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka pembebanan jaminan tersebut dibolehkan.

2.3.6 Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia

Sebelum Bank Muamalat Indonesia menyalurkan dana pembiayaan mudharabah, Bank Muamalat Indonesia melakukan analisis atau penilaian kelayakan aplikasi atau permohonan pembiayaan dari calon nasabah atau mudharib, yaitu mengenai :

1. Karakter (Character)

Karakter dalam hal ini banyak menyangkut tentang tanggung jawab moral nasabah atau mudharib yang akan mendapatkan bantuan permodalan, berupa pembiayaan mudharabah dari pihak bank. Beberapa aspek yang harus diketahui untuk menilai karakter nasabah atau mudharib, dapat dilakukan dengan jalan wawancara langsung, agar dapat diketahui sifat-sifat nasabah atau mudharib tersebut, antara lain :

- a. Kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan roda perusahaannya;
- b. Kelancaran pembayaran hutang;
- c. Lamanya hubungan dengan pihak bank, terutama pihak bank yang memberikan fasilitas pembiayaan tersebut.

2. Kapasitas (Capacity)

Kapasitas yang dimiliki nasabah sangat berhubungan erat dengan kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan hutang-hutangnya.

Kemampuan dan kemauan untuk membayar dalam konteks kapasitas ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengalaman bisnis nasabah dan pengetahuan teknis maupun kemampuan manajemennya;
- b. Latarbelakang pendidikan dan usia nasabah;
- c. Berapa lama nasabah berkecimpung dalam dunia usaha beserta prestasinya;
- d. Usaha lain yang dimiliki dan ditekuni, serta kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi dan cara penanggulangannya.

3. Modal (Capital)

Permodalan merupakan hal yang sangat vital, oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah secara riil, maka harus diketahui tentang modal yang dimiliki oleh nasabah merupakan kemampuan nasabah secara nyata. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas kemampuan nasabah. Pengertian pokok modal usaha meliputi :

- a. Jumlah dagangan maupun produksinya;
- b. Mutu dan efisien pekerjaan, terutama yang menyangkut masalah pengadaan barang;
- c. Mesin produksi dan kondisi perusahaan, terutama kondisi pabriknya dan pekerja yang membidangi proses produksinya.

4. Keadaan Ekonomi (Condition of Economy)

Faktor kondisi merupakan faktor ekstern yang secara nyata tidak langsung mempengaruhi usaha calon nasabah, terutama dari kondisi persaingan bisnis. Semakin tajam persaingan, baik yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan kondisi mata uang lokal, akan semakin tidak menentunya kondisi usaha calon nasabah tersebut.

5. Jaminan Pembiayaan (Colleteral)

Jaminan pembiayaan merupakan tingkat keyakinan yang dimiliki bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, untuk dapat melunasi hutangnya, jaminan ini sangat mempengaruhi sikap bank untuk yakin kepada nasabah.

Dalam menyalurkan produk mudharabahny, Bank Muamalat Indonesia memberikan bantuan senilai Rp 50.000.000,00 keatas, apabila kurang dari itu Bank Muamalat Indonesia akan merekomendasikan nasabah untuk mengajukan pinjaman ke BPR Syariah.

Seorang nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

1. Proposal dan surat permohonan :
 - a. Berisi gambaran umum usaha;
 - b. Rencana atau prospek usaha;
 - c. Rincian tentang rencana penggunaan dan jumlah dana yang dibutuhkan serta jangka waktu.
2. Persyaratan administrasi pemohon pembiayaan (mudharib) :
 - a. Calon nasabah berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan;
 - c. Menunjukkan struktur organisasi perusahaan;
 - d. Fotocopy atas :
 - 1). Surat ijin umum perusahaan (SIUP);
 - 2). Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3). Nomor tanda daftar perusahaan (NTDP);
 - 4). Akte pendirian usaha;
 - 5). Identitas pengurus (KTP, dll).
3. Laporan keuangan, berisi :
 - a. Neraca dua tahun terakhir;
 - b. Laba rugi dua tahun terakhir;
 - c. Data persediaan terakhir;

- d. Data penjualan dua tahun terakhir.
4. Data barang jaminan atas pembiayaan (Wawancara dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

Berdasarkan ketentuan administrasi diatas, maka Bank Muamalat Indonesia juga akan melakukan pemrosesan data-data awal yang telah diterimanya. Data- data yang akan diproses merupakan proposal pengajuan pembiayaan, data-data tersebut akan dianalisis, yang meliputi antara lain :

1. Maksud dari permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah;
2. Melakukan penelitian atas legalitas syarat-syarat perusahaan calon nasabah antara lain : SIUP, NPWP, NTDP, akta pendirian usaha, identitas pengurus;
3. Bidang usaha yang dikelola;
4. Mengenai susunan struktur organisasi;
5. Mengenai pemasaran;
6. Laporan keuangan perusahaan calon nasabah, meliputi :
 - a. Neraca dua tahun terakhir;
 - b. Laba rugi dua tahun terakhir;
 - c. Data persediaan terakhir;
 - d. Data penjualan dua tahun terakhir (Wawancara dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

Menurut Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya persyaratan-persyaratan diatas selanjutnya diajukan kepada Account Manager Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya Account Manager akan melakukan studi lapangan dan analisis usaha berdasarkan data dalam proposal dan hasil

penelitian lapangan. Dari hasil analisis ini, selanjutnya dipresentasikan oleh Account Manager kepada Komite Pembiayaan Marketing. Komite ini berada di tiap cabang Bank Muamalat Indonesia dan beranggotakan minimal 3 orang Senior Officer Marketing. Dari hasil presentasi Account Manager inilah, komite pembiayaan akan memutuskan diterima atau tidak permohonan dari calon mudharib.

Setelah dilakukan analisis oleh Account Manager, selanjutnya dilakukan negosiasi dengan pihak pemohon. Negosiasi ini untuk menentukan antara lain prosentase *nisbah* bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia dan mudharib atau nasabah. Dalam hal pemberian dana pembiayaan mudharabah ini, PT. Bank Muamalat Indonesia mensyaratkan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah kepada perusahaan asuransi. Jadwal pembayaran pembagian hasil juga perlu dinegosiasikan, sebab tidak semua usaha yang dibiayai dapat memperoleh hasil tetap secara bulanan. Oleh karena itu, jadwal pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan periode bulanan, tiga bulanan dan sebagainya.

Adanya negosiasi antara pihak Bank Muamalat Indonesia dengan calon mudharib atau nasabah menunjukkan, bahwa perjanjian ini tidak berbentuk baku. Perjanjian antara Bank Muamalat Indonesia dengan para mudharibnya ini sifatnya semi baku. Dikatakan semi baku karena draft awal klausula perjanjian tersebut telah ditentukan oleh kantor pusat Bank Muamalat Indonesia di Jakarta, tetapi pada akhirnya isi dari perjanjian tersebut disesuaikan dengan hasil negosiasi. (Wawancara dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya). Klausula perjanjian umumnya terdiri atas :

1. Definisi-definisi ;
2. Jumlah dana pembiayaan yang diberikan;
3. Biaya-biaya;

4. Representasi dan wanransi;
5. Hal-hal yang boleh dilakukan;
6. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan;
7. Barang jaminan;
8. Syarat peminjaman;
9. Hal-hal yang mengakibatkan wanprestasi (Fuady, 1996 : 45).

2.3.7 Program Takaful Pembiayaan

Pada dasarnya, praktek perasuransian timbul dari ide yang baik, untuk mewujudkan suatu bentuk tolong menolong dalam menghadapi beban kehidupan dengan pembagian risiko. Adanya praktek perasuransian dewasa ini, sudah dapat diterima dikalangan para ulama, karena asuransi bagi umat Islam merupakan suatu bentuk muamalat yang baru dengan bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta perlindungan yang menganggap semua peserta adalah keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

Di Indonesia, perusahaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah Islam adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia, yang dalam operasionalnya PT. Syarikat Takaful Indonesia melarang adanya *gharar, maisir dan riba*. Produk dari asuransi syariah Takaful ini terdiri atas :

1. Asuransi Takaful Keluarga

Merupakan bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian atau kecelakaan atas diri peserta. Dalam hal kematian, yang akan menerima santunan atau manfaat takaful adalah keluarga sebagai ahli waris atau pihak yang ditunjuk, jika tidak ada ahli waris. Produk takaful keluarga antara lain :

- a. Takaful Dana Investasi

Merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, sebagai dana investasi,

yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan mati atau sebagai bekal hari tua;

b. Takaful Dana Haji

Bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, dipergunakan untuk biaya haji dan peserta yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan, jika sedang melaksanakan haji;

c. Takaful Dana Siswa

Bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam bentuk mata uang rupiah atau asing, bagi putra putrinya sampai perguruan tinggi;

d. Takaful Kecelakaan

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada perseorangan atau sekelompok orang, karena yang bersangkutan ditimpa kemalangan berupa kecelakaan. Kecelakaan disini adalah peristiwa benturan atau sentuhan benda keras, cair, gas, serta api yang datangnya dari luar terhadap peserta yang tidak disengaja dan tidak diduga sebelumnya yang menyebabkan peserta menderita, terganggu akal pikiran atau cedera jasmani atau cedera dalam tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu kedokteran;

e. Program Kesehatan

Program kesehatan ini diperuntukkan bagi kesehatan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan atau anggota, apabila rawat inap atau sakit;

- f. Takaful Al Khairat
Suatu bentuk perlindungan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, apabila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian;
 - g. Takaful Majelis Ta'lim
Program ini diperuntukkan bagi majelis ta'lim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jama'ah, bila peserta mengalami musibah kematian;
 - h. Program Kesejahteraan Karyawan
Program ini diperuntukkan bagi perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan atau anggota, apabila telah purna tugas atau mengalami musibah, maupun rawat inap atau sakit;
 - i. Takaful Perjalanan Haji dan Umroh
Program ini diperuntukkan bagi jama'ah haji dan umroh yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jama'ah, bila peserta meninggal sewaktu menjalankan ibadah haji dan umroh;
 - j. Takaful Pembiayaan
Suatu bentuk perlindungan perorangan maupun kumpulan yaitu berupa jaminan pelunasan hutang, apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam masa perjanjian.
2. Asuransi Takaful Umum

Asuransi takaful umum ini memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana kecelakaan atas harta milik peserta seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin, bangunan, pabrik, dan lain-lain (Syarikat Takaful Indonesia, 2001 : 1-2).

Mengenai tarif besarnya premi asuransi adalah sesuai dengan yang berlaku pada asuransi konvensional. Produk asuransi takaful

umum ini, disesuaikan dengan kebutuhan peserta atau masyarakat secara umum, antara lain :

a. Takaful Kendaraan Bermotor

Merupakan bentuk perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor disebabkan mengalami kecelakaan, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ke tiga;

b. Takaful Kebakaran

Merupakan bentuk perlindungan terhadap harta benda serta terhadap gangguan usaha dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, ledakan gas dan sambaran petir;

c. Takaful Resiko Pembangunan

Merupakan bentuk perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek pembangunan sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konstruksi pabrik termasuk atas peralatan konstruksi;

d. Takaful Pengangkutan Barang

Merupakan bentuk perlindungan terhadap kerugian atas harta benda yang sedang dalam perjalanan atau pengangkutan, akibat terjadi resiko yang disebabkan alat pengangkutan mengalami kecelakaan atau sebab lain sehingga mengakibatkan kecelakaan pada saat pengiriman (Syarikat Takaful Indonesia, 2001:3).



III. PELAKSANAAN, KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGASURANSIAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH OLEH PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA KEPADA PT. SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA CABANG SURABAYA

3.1 Pelaksanaan Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya

Kehadiran Asuransi Takaful akan dapat menjadi mitra usaha bagi Bank Muamalat Indonesia, sebab bank tersebut memerlukan berbagai jenis pertanggungan untuk aset-aset yang dimilikinya dan pertanggungan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya.

Pada asuransi konvensional, perjanjian yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung lebih bersifat jual beli yang berorientasi pada keuntungan semata. Hal ini menyebabkan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah hubungan perdagangan, dalam arti penanggung hanya mau menanggung risiko yang benar-benar telah terjadi dan benar-benar telah merugikan tertanggung, sehingga kadang-kadang dijumpai adanya premi yang tidak dikembalikan kepada tertanggung, atau dikembalikan dan hanya dalam jumlah kecil saja. Keuntungan yang diperoleh dari investasi premi asuransi adalah mutlak menjadi milik penanggung saja, sedang segala beban biaya termasuk pajak, ditanggung oleh tertanggung sendiri. Dalam asuransi konvensional, hal yang terpenting adalah unsur premi (pasal 246 KUHD), sehingga sebelumnya pihak penanggung telah menentukan besarnya premi yang harus dibayar oleh tertanggung yang disesuaikan dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh tertanggung sendiri, termasuk pajak serta prosentase keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan (Muhammad, 1994 : 82).

Pada Asuransi Takaful, yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggungjawab, saling membantu, dan saling melindungi diantara peserta. Penanggung hanya diberi kepercayaan mengelola, memutar, dan mengembangkan premi asuransi dengan jalan yang halal, dan bertanggung berkedudukan sebagai pihak pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan secara bagi hasil antara keduanya (Wawancara dengan Ibu Trias Raya Syamsurya, S.E., selaku Bagian Marketing PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

3.1.1 Perjanjian antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri dalam Pembiayaan Mudharabah

Bentuk dari perjanjian pembiayaan mudharabah antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, tertulis dengan pengikatan akad mudharabah. Perjanjian tersebut bersifat semi permanen, sebab isi dari perjanjiannya adalah tergantung dari hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang bersifat semi permanen ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak, yaitu berdasarkan pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," sedangkan pada perjanjian kredit bank konvensional, pihak bank (kreditur) telah menetapkan bentuk perjanjian yang tertulis (standart kontrak) dan ditawarkan kepada debitur apakah setuju atau tidak dengan klausul perjanjian tersebut, tanpa diberi kesempatan untuk tawar menawar, sehingga debitur hanya ada dua pilihan, yaitu menerima syarat-syarat atau menolak (Wawancara dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

Di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan KPRI Al Amin, Ploso,

Klaten, Kediri secara yuridis mengacu pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pihak KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri selaku pihak penerima dana pembiayaan mudharabah mengikatkan dirinya terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, selaku pemberi dana, untuk melunasi pembiayaan mudharabah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Adapun isi dari perjanjian pembiayaan mudharabah antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri adalah :

1. Para Pihak
Berisikan identitas para pihak, meliputi nama, alamat dan jenis usaha para pihak;
2. Obyek Perjanjian Pembiayaan
Obyek dari pembiayaan yang berupa fasilitas pembiayaan adalah sejumlah dana yang disalurkan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, ke anggotanya;
3. Tujuan Pembiayaan
Dicantumkan tujuan dari fasilitas pembiayaan yang disalurkan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri ke anggotanya;
4. Hak dan Kewajiban
Berisi hak dan kewajiban PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri;
5. Jangka Waktu
Adalah jangka waktu dari pelaksanaan pembiayaan dan waktu jatuh temponya;
6. Tentang Imbalan Bagi Hasil
Besarnya prosentase yang diterima PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, dihitung

dari pendapatan keuntungan usaha tiap bulan. Apabila terjadi kerugian, maka harus dilihat sebabnya. Seandainya kerugian timbul karena kecurangan atau kelalaian mudharib (KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri), maka mudharib yang harus menanggung kerugian. Apabila kerugian disebabkan oleh anggota KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri dan sampai mengeksekusi jaminannya, maka berapapun hasil dari lelang jaminan tersebut, dibagi menurut ketentuan yang disepakati.

7. Pengawasan

Pengawasan terhadap jalannya usaha dari KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri adalah melalui laporan keuangan tiap bulan, yang harus dilaporkan ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dan Bank Indonesia.

8. Tata Cara Pembiayaan

Tata cara penyaluran fasilitas pembiayaan dan pengembalian angsuran pokok serta imbalan bagi hasil;

9. Tempat Pembayaran

Tempat dimana pihak debitur melakukan kewajibannya dalam pengembalian fasilitas pembiayaan. Dalam hal ini, tempat pembayarannya melalui rekening yang diaktifkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya;

10. Tentang Jaminan

Meliputi bentuk jaminan dan nilai transaksinya.

11. Tentang Cedera Janji

Mengenai peristiwa atau tindakan yang menyebabkan terjadinya cedera janji;

12. Domisili Hukum yang Mengatur

Berisi mengenai tempat kedudukan yang umum dan tetap, sebagai tempat penyelesaian segala akibat dari pelaksanaan perjanjian

pembiayaan, yaitu di BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) Jakarta Pusat.

3.1.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pembiayaan Mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Hak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, berhak sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan perihal operasional KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, terutama pada penggunaan dana pembiayaan mudharabah yang berasal dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya;
2. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, berhak memberikan saran-saran berkaitan dengan perubahan struktur manajemen dan atau perubahan kebijakan perkreditan atau pembiayaan;
3. Selama pembiayaan, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, berhak melarang KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, untuk tidak melakukan tambahan fasilitas pembiayaan kepada lembaga keuangan lain, tanpa pemberitahuan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya

Kewajiban PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, wajib menyalurkan dana yang dimohonkan untuk pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
2. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, wajib memberitahukan setiap saat secara tertulis apabila terjadi perubahan

dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau politik yang mempengaruhi bisnis pembiayaan mudharabah. Maksudnya adalah untuk mengantisipasi terjadi keadaan tersebut diatas, agar tidak sampai mempengaruhi kegiatan usaha yang merugikan KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, dan mengganggu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Hak KPRI Al Amin Ploso Klaten Kediri dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah :

1. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, berhak mendapatkan dana pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
2. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, berhak memberi ijin PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya untuk memeriksa seluruh fasilitas kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan usaha KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri;

Kewajiban KPRI Al Amin Ploso Klaten Kediri dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah :

1. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, berkewajiban melakukan kewajiban usaha secara efektif dan efisien sesuai syariah;
2. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, berkewajiban menyerahkan laporan piutang kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya pada setiap akhir bulan tahun buku yang sedang berjalan;
3. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, mengizinkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya untuk memeriksa seluruh fasilitas kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan usaha KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri;
4. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, wajib memperoleh atau mendapatkan ijin-ijin atau memberikan laporan-laporan tertentu,

sehubungan dengan atau yang diperlukan berkenaan dengan fasilitas pembiayaan;

5. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, wajib mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga seluruh harta yang digunakan untuk kegiatan usaha;
6. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, wajib membayar seluruh pajak yang ditimbulkan dengan perjanjian mudharabah secara tepat waktu;
7. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, wajib dengan segera dari waktu-ke waktu atas permintaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya melakukan tindakan, penandatanganan dokumen dan memberi informasi;
8. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, wajib mempunyai rekening di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya;
9. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, wajib mengasuransikan kepada suatu perusahaan asuransi yang bonafid dan bereputasi baik, serta berskala nasional, semua barang yang dibeli oleh nasabah;
10. KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, wajib membuat rencana atas penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan target waktu yang ditentukan;(Wawancara dengan Bapak Penambah Bambang S, S.H., selaku Bagian Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya pada, tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

3.1.3 Prosedur Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya

Asuransi Takaful mengadakan upaya perlindungan atas risiko yang akan terjadi, dengan menjalankan usahanya dilandasi ketentuan Hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Trias Raya Syamsurya, S.E dari PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya pada tanggal 8 April

2002 di Surabaya, mengatakan bahwa prosedur pengasuransian dana pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan Pengasuransian

- a. Data peserta yang berisi 21 orang anggota KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, dikirim oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya data peserta tersebut meliputi :
 - 1). Identitas Anggota (KTP);
 - 2). Surat kuasa pemotongan gaji, didalamnya berisi :
 - a). Daftar gaji perbulan;
 - b). Jumlah pinjaman;
 - c). Jangka waktu angsuran;
 - d). Kewajiban angsuran perbulan;
 - e). Barang yang dibeli.
- b. Berdasar data peserta yang dikirim oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya mengirim formulir non medikal kumpulan sebanyak 21 lembar untuk diisi oleh para anggota koperasi Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, yang menerima dana pembiayaan mudharabah;
- c. Setelah formulir non medikal kumpulan diisi oleh para anggota KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, kemudian oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, formulir dan data peserta tersebut dikembalikan kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

2. Tahap Analisis

Pada tahap ini, PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya akan melakukan pertimbangan atau analisis terhadap data dari 21 anggota KPRI AL Amin, Ploso, Klaten, Kediri, yang meliputi :

- a. Data-data peserta yang terdiri dari :
 - 1). Identitas Anggota (KTP);
 - 2). Surat kuasa pemotongan gaji, didalamnya berisi :
 - a). Daftar gaji perbulan;
 - b). Jumlah pinjaman;
 - c). Jangka waktu angsuran;
 - d). Kewajiban angsuran perbulan;
 - e). Barang yang dibeli.
 - 3). Formulir yang dikirim oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, selanjutnya dibuat rekapan yang berisi :
 - a). Rincian dana pembiayaan mudharabah masing-masing anggota serta jumlah total seluruh dana pembiayaan;
 - b). Nama 21 anggota KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri;
 - c). Tanggal dimulainya perjanjian;
 - d). Tanggal berakhirnya perjanjian;
 - e). Tanggal lahir 21 anggota KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri;
 - f). Rincian premi yang harus dibayar oleh masing-masing anggota serta jumlah total seluruh premi yang harus dibayar setelah dipotong diskon 10 %.
- 3. Tahap Realisasi**
 - a. Dari rekapan data peserta dan formulir non medikal kumpulan, kemudian PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya menerbitkan polis untuk KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, dengan nomor 05.2002.00008.632;
 - b. Kemudian premi dibayar oleh KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya ke rekening PT. Syarikat Takaful Indonesia di Pusat (Jakarta);

- c. Setelah itu PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya membuatkan titipan premi atas nama Bank Muamalat Indonesia untuk KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, sebagai bukti bahwa premi telah dibayar. Diterimanya titipan premi oleh nasabah, maka dana pembiayaan mudharabah tersebut berarti telah diasuransikan.
- d. Jadi dengan demikian, dimulainya asuransi yaitu :
 - 1). Sejak tanggal penerbitan polis;
 - 2). Mulai berlakunya asuransi tiap peserta, sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam polis atau daftar peserta yang dikeluarkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya dengan ketentuan :
 - a). Premi telah dibayar lunas dan telah diterima oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia di Pusat (Jakarta);
 - b). PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya telah menerima dan menyetujui formulir non medikal peserta dan dokumen lain yang diperlukan;
 - c). PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya telah menerima dan menyetujui hasil pemeriksaan medis peserta (bila diperlukan) (Lihat : Lampiran IV).

4. Tahap Berakhirnya Perasuransian

Berdasarkan pada tahap-tahap diatas, maka pertanggung jawaban asuransi bagi tiap peserta berakhir sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam polis dan atau daftar peserta yang dikeluarkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, atau tanggal peserta meninggal dunia, atau pada tanggal peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, atau pada tanggal asuransi dibatalkan (mana yang lebih dulu terjadi) (Lihat : Lampiran IV).

Dalam pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, telah sesuai dengan

prosedur yang ditentukan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

3.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah pada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya

Dalam pengasuransian dana pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya untuk KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh masing-masing pihak.

Adapun kewajiban PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya adalah :

1. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya wajib membayar dana rekening tabungan yang telah disetor oleh peserta (anggota KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri), dan memberikan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan peserta asuransi, apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir;
2. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya wajib membayar kepada ahli waris, dana rekening tabungan, bagian keuntungan atas hasil investasi tabungan, dan premi yang harus dibayar, apabila peserta meninggal dunia;
3. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya wajib membayar, dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi, dan bagian keuntungan atas rekening khusus atau tabarru' yang telah ditentukan oleh penanggung, jika peserta hidup sampai perjanjian berakhir;

4. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya wajib memberikan kwitansi bukti pembayaran premi kepada peserta dan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya;
5. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya wajib menerbitkan polis atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya untuk KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, setelah menerima data-data, isian formulir non medikal, serta surat permintaan asuransi pembiayaan;
6. Apabila polis dibatalkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, maka PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pembatalan polis yang dikehendaki.

Sedangkan hak dari PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya :

1. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya berhak menerima pembayaran premi dari peserta;
2. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya berhak membatalkan sejak awal perjanjian perasuransian, apabila premi tidak dibayar oleh peserta dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan polis;
3. PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya berhak menutup asuransi bagi tiap peserta sesuai dengan daftar peserta yang dikirim oleh pemegang polis, apabila perjanjian telah berakhir.

Kewajiban peserta asuransi :

1. Peserta wajib mengisi dan mengirim formulir non medikal dengan lengkap dan benar;

2. Peserta wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat umum polis, atau syarat-syarat khusus polis, dan ketentuan serta lampiran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis;
3. Peserta wajib membayar premi di muka secara sekaligus dan pembayaran dilakukan melalui Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya ke rekening PT. Syarikat Takaful Indonesia di Pusat (Jakarta);
4. Peserta wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bila diperlukan sesuai dengan ketentuan PT. Syarikat Takaful Indonesia;

Hak peserta asuransi :

1. Peserta berhak menerima dana rekening tabungan yang telah disetor, dan menerima bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan peserta asuransi, apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir;
2. Ahli waris peserta berhak menerima dana rekening tabungan, bagian keuntungan atas hasil investasi tabungan, dan premi yang telah dibayar, apabila peserta meninggal dunia;
3. Peserta berhak menerima dana rekening tabungan yang telah disetor, dan menerima bagian keuntungan atas hasil investasi, serta bagian keuntungan atas rekening khusus atau tabarru' yang telah ditentukan oleh penanggung, jika peserta hidup sampai perjanjian berakhir.

Kewajiban PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya sebagai pemegang polis :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia wajib mengirim data kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, dan membayarkan premi peserta kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia di Pusat (Jakarta);

2. PT. Bank Muamalat Indonesia wajib melaporkan setiap perubahan data pemegang polis (PT. Bank Muamalat Indonesia) dan atau peserta kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya;
3. Apabila polis dibatalkan atas kehendak pemegang polis (PT. Bank Muamalat Indonesia), maka pemegang polis wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pembatalan polis yang dikehendaki.

Hak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia (pemegang polis) berhak menambah peserta setiap waktu sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pemegang polis, dengan tidak mengubah ketentuan polis yang berlaku;
2. Atas permintaan peserta, PT. Bank Muamalat Indonesia berhak mengajukan permohonan pengunduran diri atau pembatalan asuransi secara tertulis kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, dengan melampirkan sertifikat asli, kwitansi pembayaran premi terakhir, surat keterangan telah melunasi pembiayaan, dan dokumen-dokumen lainnya bila ada.

3.2 Keuntungan dan Kerugian Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia

Pengasuransian dana pembiayaan mudharabah dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya terdapat unsur keuntungan dan kerugian didalamnya bagi nasabah atau mudharib serta bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya.

Adapun keuntungan dan kerugian tersebut adalah :

1. Keuntungan bagi nasabah atau mudharib

- a. Apabila peserta meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih dalam masa pelaksanaan perjanjian), maka manfaatnya antara lain :
 - 1). Ahli warisnya akan memperoleh manfaat takaful sebesar jumlah nominal angsuran premi yang telah disetor oleh mudharib atau nasabah yang masuk dalam rekening nasabah atau mudharib, ditambah dengan bagian keuntungan dari investasi;
 - 2). Ahli waris juga akan menerima sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi oleh mudharib atau nasabah, jumlah saldo ini dihitung mulai dari tanggal meninggalnya sampai dengan selesai masa kontrak perjangiannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus peserta atau tabarru';
- b. Nasabah atau mudharib masih hidup hingga jatuh tempo (masa perjanjian selesai), maka nasabah atau mudharib yang bersangkutan akan :
 - 1). Menerima kembali seluruh angsuran premi yang pernah disetorkan yang terkumpul dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan hasil investasi premi (mudharabah);
 - 2). Menerima kelebihan dari rekening tabarru'. Kelebihan ini akan diperoleh, jika setelah dikurangi oleh biaya operasional dan dana klaim pembayaran kerugian, jika masih ada kelebihan.
- c. Mudharib atau nasabah mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (sebelum masa perjanjian selesai) karena sebab-sebab tertentu, maka mudharib atau nasabah yang bersangkutan akan

mendapatkan kembali semua uang premi yang pernah disetorkan, kecuali yang terdapat dalam rekening tabarru' serta mendapat bagian keuntungan dari hasil investasi premi (mudharabah) (Wawancara dengan Ibu Trias Raya Syamsurya, S.E., selaku Bagian Marketing PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

2. Keuntungan Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya

Bila sewaktu-waktu nasabah atau mudharib meninggal dunia sebelum masa perjanjian selesai maka PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya membayar sisa angsuran, sehingga pihak Bank Muamalat Indonesia tidak akan mengalami kerugian (Wawancara dengan Ibu Trias Raya Syamsurya, S.E., selaku Bagian Marketing PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya, pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).

3. Kerugian Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya

Dalam hal pengasuransian dana pembiayaan mudharabah ini PT. Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami kerugian, karena dengan diasuransikannya dana pembiayaan mudharabah ini, bila sewaktu-waktu nasabah atau mudharib meninggal dunia, maka sisa angsuran akan dibayar oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

4. Kerugian Bagi Nasabah Atau Mudharib

Dalam pengasuransian ini tidak terdapat unsur kerugian bagi nasabah atau mudharib, karena nasabah atau mudharib hanya dibebani kewajiban pembayaran premi yang jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah dana pembiayaan yang diterimanya (Wawancara dengan Ibu Trias Raya Syamsurya, S.E., selaku Bagian Marketing PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya pada tanggal 8 April 2002 di Surabaya).



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan didalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengasuransian dana pembiayaan mudharabah KPRI Al Amin, Ploso, Klaten, Kediri, kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya sesuai dengan prosedur yang ditentukan PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.
2. Keuntungan dan kerugian pengasuransian dana pembiayaan mudharabah ke PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya adalah :
 - a. Keuntungan Pengasuransian :
 - 1). Apabila nasabah (mudharib) meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir, maka sisa angsuran dana pembiayaan mudharabah akan di bayar oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya dan ahli waris akan menerima manfaat takaful sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetor nasabah (mudharib).
 - 2). Apabila nasabah (mudharib) masih hidup hingga masa perjanjian selesai, maka nasabah (mudharib) yang bersangkutan akan menerima kembali seluruh angsuran premi yang telah disetor di tambah dengan bagian keuntungan hasil investasi premi (mudharabah).
 - 3). Bila nasabah (mudharib) mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai karena sebab-sebab tertentu, maka nasabah yang bersangkutan akan mendapatkan kembali uang premi yang telah disetorkan, kecuali yang terdapat pada

rekening taburru' serta bagian keuntungan dari hasil investasi premi.

b. Kerugian Pengasuransian :

- 1) PT. Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami kerugian, karena dengan pengasuransian tersebut bila nasabah (mudharib) meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir maka sisa angsuran akan dibayar oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya.
- 2) Bagi nasabah (mudharib) tidak terdapat unsur kerugian, karena nasabah (mudharib) hanya dibebani kewajiban pembayaran premi yang jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah dana pembiayaan yang diterimanya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Syarikat Takaful Indonesia hendaknya melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat tentang pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan pengasuransian berdasarkan prinsip syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara memberi peluang lebih luas untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan mudharabah dan asuransi syariah, dengan menerbitkan buku-buku tentang pembiayaan mudharabah dan asuransi syariah dan juga mengadakan seminar atau diklat dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian atau pendidikan.
2. Bank Muamalat Indonesia hendaknya mempunyai staf khusus yang mempunyai keahlian dibidang fiqh Islam dan perbankan Islam supaya pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam usaha mudharib dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, F. 1996. ***Strategi dan Operasional Bank***. Bandung : PT. Eresco.
- Furchan, A. 1992. ***Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif***. Surabaya : Usaha Nasional.
- Fuady, M. 1996. ***Hukum Perkreditan Kontemporer***. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, S. 1980. ***Metodologi Research***. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Hidayat, M. 1999. ***Fiqh Muamalah***. Jakarta : Bank Muamalat Indonesia
- Kansil, C.S.T. 1989. ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muhammad, A.K. 1994. ***Hukum Perikatan***. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M.P. 2002. ***Buku Standart Trainer dan Participant Basic Training Pada Asutansi Takafu***. Jakarta : PT. Syarikat Takafu Indonesia.
- Pasaribu, C. dan Suhrawardi K.L. 1994. ***Hukum Perjanjian Dalam Islam***. Jakarta : Sinar Grafika.
- Perwataatmadja, K. dan Syafi'i A. 1992. ***Apa dan Bagaimana Bank Islam***. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Rasjid, S. 1997. ***Fiqh Islam***. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Rahman, H. 1998. ***Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia***. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R dan Tjitrosudiby. 1985. ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***. Jakarta : Pradnya Paramita.
- dan Tjitrosudiby. 1986. ***Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan***. Jakarta : Padnya Paramita.
- Subekti, R. 1991. ***Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia***. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1998. ***Hukum Perjanjian***. Jakarta : Intermasa.

Sabiq, S. 1988. ***Fikih Sunnah***. Bandung : PT. Al Ma'arif.


Soemitro, R.H. 1990. ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sjahdeini, S.R. 1999. ***Perbankan Islam : dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia***. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Bank Muamalat Indonesia. 1997. ***Modul Perbankan Syariah : Muamalat Officer Orientation Program***.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 1999. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 1993. Jakarta : CV. Eko Jaya





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Lampiran I

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
(0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 800/J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Maret 2002

Yth. **Pimpinan**
P.T. Bank Muamalat Indonesia
Cabang Surabaya
di -

S U R A B A Y A

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **DIAN ROSITA PRIHANA**

NIM : **98. 107.**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Jawa IIC/1 Jember.**

Keperluan : **Konsultasi Tentang Masalah " Kerjasama Antara Bank
Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Dengan P.T. Sya-
rikat Tafakul Indonesia ".**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



Soewondho
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata.**
- Yang bersangkutan
- Arsip

SURAT KETERANGAN

No.027/Pers.Sby/BMI/V/2002

Management PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. berkedudukan di Surabaya, Jalan Raya Darmo 81 menerangkan, bahwa :


Nama : Dian Rosita Prihana
NIM : 980710101107
Mahasiswa : Universitas Jember
Jurusan : Hukum
Program Study : S - 1


Telah melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya dari tanggal 25 Maret 2002 sampai dengan 13 Mei 2002, guna menyusun Skripsi dengan judul "Pengasuransian Dana Pembiayaan Mudharabah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya kepada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Surabaya."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Mei 2002 M
03 Rabi'ul Awwal 1423 H

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. 
CABANG SURABAYA


Sugiharto, SM
Pemimpin Cabang


BANK
MUAMALAT
SURABAYA DARMO


Herry Wahyudi, Mgr
Manager Operasi

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

(Selanjutnya disebut Perusahaan)

Berdasarkan
Formulir Aplikasi Asuransi Pembiayaan Kumpulan
yang diajukan oleh :

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

QQ

KPRI AL-AMIN

(Selanjutnya disebut Pemegang Polis)

dan

Daftar Peserta yang diasuransikan

Menerbitkan Polis No. 05.2002.00008.632

dan dengan ini menyatakan menerima pertanggungan *Asuransi Pembiayaan* bagi Para Peserta yang diajukan oleh Pemegang Polis, sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Polis beserta lampiran-lampirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mulai berlakunya Polis ini pada tanggal 14 Desember 2001 dan berlangsung untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Macam Pertanggungan : Asuransi Takaful Pembiayaan Turun Bulanan berdasarkan Harga Beli.
3. Jumlah Manfaat Takaful, Masa Perjanjian dan Premi Peserta sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta yang dilampirkan bersama Polis ini.

Diterbitkan di Jakarta, 14 Desember 2001

PT Asuransi Takaful Keluarga



Ir. Agus Siswanto, AAIJ
Direktur Utama

**SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI PEMBIAYAAN KUMPULAN**

Pasal 1

ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. **Asuransi** adalah suatu jaminan kepada Pemegang Polis atau yang ditunjuk berupa pembayaran Manfaat Takaful, bila Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian.
2. **Perusahaan** adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga.
3. **Polis** adalah surat perjanjian asuransi antara Perusahaan dengan Peserta dan Pemegang Polis.
4. **Sertifikat** adalah tanda kepesertaan Asuransi antara Perusahaan dan Pemegang Polis yang diterbitkan atas nama Peserta.
5. **Pemegang Polis** adalah Organisasi atau Badan (atau yang menggantikannya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan.
6. **Peserta** adalah orang yang memperoleh fasilitas kredit dari Pemegang Polis dan atau orang yang menjamin pembayaran kredit kepada Pemegang Polis yang diasuransikan berdasarkan polis ini.
7. **Yang Ditunjuk** adalah Badan atau Orang yang berhak menerima Manfaat Takaful bila Peserta meninggal dunia setelah kredit dilunasi.
8. **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Perusahaan sehubungan dengan Asuransi Peserta.
9. **Manfaat Takaful** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan asuransi.
10. **Pengembalian Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Peserta bila yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepesertaan sebelum masa asuransi berakhir.
11. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian Asuransi Takaful Pembiayaan Kumpulan.
12. **Ketentuan Tambahan** adalah ketentuan, termasuk lampiran-lampiran, sebagai pelengkap dari Syarat-Syarat Umum atau Khusus Polis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.

DAFTAR PERJANJIAN

1. Dasar perjanjian asuransi ini adalah Surat Permintaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan (aplikasi) yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
2. Kepesertaan asuransi didasarkan atas Surat Permintaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan (aplikasi) dan pernyataan kesehatan dalam Formulir Non Medikal yang diisi dan ditanda-tangani oleh Peserta dan Pemegang Polis atau berdasarkan cara lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Dasar perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
4. Bila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis dan atau Peserta dalam Surat Permintaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan (aplikasi) dan Formulir Non Medikal maupun pernyataan tertulis lainnya tidak benar, kurang lengkap atau sengaja dipalsukan, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi resiko yang dilakukan oleh Perusahaan, sedangkan asuransi telah berjalan, maka *Asuransi atas Peserta yang bersangkutan dinyatakan batal sejak awal dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Takaful bila terjadi klaim.*
5. Tanpa mengurangi maksud dari ayat 4 pasal ini, dalam hal Pemegang Polis dan atau Peserta dapat membuktikan bahwa keterangan yang tidak benar itu ternyata tidak disengaja, selama kesalahan tersebut masih dapat diterima berdasarkan ketentuan seleksi resiko Perusahaan, maka *atas persetujuan Perusahaan*, Asuransi dapat diteruskan dengan mengadakan penyesuaian premi berdasarkan keadaan sebenarnya dan diberlakukan sejak awal asuransi.

Pasal 3

SYARAT KEPESERTAAN

1. Pada saat diajukan menjadi peserta harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani menurut ketentuan Perusahaan, serta tidak dalam perawatan Dokter.
2. Memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
3. Setiap calon peserta wajib mengisi formulir non medikal dengan lengkap dan benar
4. Bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan bila diperlukan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
5. Kepesertaan seseorang sah jika data yang bersangkutan tercantum dalam Daftar Peserta yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan Premi telah dibayar lunas.
6. Bersedia mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Polis atau Syarat-Syarat Khusus Polis dan ketentuan serta lampiran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.

Pasal 4

MULAI DAN BERAKHIRNYA ASURANSI

1. Polis berlaku sejak tanggal penerbitan polis

2. Mulai berlakunya Asuransi bagi tiap Peserta sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Sertifikat dan atau Daftar Peserta yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan ketentuan :
 - a. Premi telah dibayar lunas dan telah diterima oleh Perusahaan.
 - b. Perusahaan telah menerima dan menyetujui Formulir Non Medikal Peserta dan dokumen lain yang diperlukan.
 - c. Perusahaan telah menerima dan menyetujui hasil pemeriksaan medis peserta (bila diperlukan).
3. Pertanggungjawaban asuransi bagi tiap peserta berakhir sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Sertifikat dan atau Daftar Peserta yang dikeluarkan oleh Perusahaan, atau tanggal Peserta meninggal dunia, atau pada tanggal Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, atau pada tanggal Asuransi dibatalkan, mana yang lebih dulu terjadi.

Pasal 5

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI

1. Tarif premi dihitung berdasarkan *Jenis Asuransi Pembiayaan* yang diajukan oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan. Jenis Asuransi Pembiayaan tersebut diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
2. Bila berdasarkan data pada Formulir Non Medikal peserta atau hasil pemeriksaan kesehatan Peserta atau berdasarkan jenis pekerjaan / hobi peserta, mengakibatkan peserta memiliki tingkat mortalita diatas rata-rata berdasarkan ketentuan Perusahaan, maka kepadanya akan dikenakan Premi tambahan.
3. Premi dibayarkan dimuka secara sekaligus dan dilakukan di kantor Perusahaan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Bila Premi tidak dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka Asuransi atas diri Peserta dianggap batal sejak awal.
5. Tagihan premi yang belum dilakukan oleh Perusahaan tidak berarti membebaskan Pemegang Polis dari kewajibannya untuk melunasi premi.

Pasal 6

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI

1. Perusahaan menerbitkan Polis atas dasar Surat Permintaan Asuransi Pembiayaan Kumpulan dari calon Pemegang Polis.
2. Perusahaan menutup asuransi bagi tiap Peserta sesuai dengan daftar peserta yang dikirim oleh Pemegang Polis dan berisi data sebagai berikut :
 - Nama Peserta
 - Tanggal lahir / Umur Sekarang
 - Jenis Kelamin
 - Tingkat Investasi / Tingkat Bunga Kredit
 - Tanggal Mulai dan Berakhirnya Asuransi
 - Besar Manfaat Takaful (Besar Pembiayaan Awal)
 - Besar premi yang dibayar

3. Formulir Non Medikal yang telah diisi oleh calon peserta wajib dikirimkan kepada Perusahaan melalui Pemegang Polis bersama dengan pengiriman data peserta.
4. Asuransi dengan pemeriksaan kesehatan dilakukan apabila :
 - a. berdasarkan pernyataan kesehatan pada Formulir Non Medikal atau keterangan lain yang diperoleh Perusahaan, terdapat hal-hal yang mengandung resiko diatas rata-rata berdasarkan ketentuan Perusahaan;
 - b. umur dan jumlah manfaat takaful (total pembiayaan) Peserta melebihi ketentuan Asuransi Tanpa Pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Pemegang Polis wajib mengirimkan data dan membayar Premi peserta kepada Perusahaan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
6. Pemegang Polis wajib melaporkan setiap perubahan data Pemegang Polis dan atau Peserta kepada Perusahaan secara tertulis.

Pasal 7

HUBUNGAN PERUSAHAAN, PEMEGANG POLIS DAN PESERTA

1. Segala pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi atas Asuransi ini terhadap Peserta secara timbal balik dilakukan melalui Pemegang Polis, kecuali Peserta telah melunasi seluruh kreditnya.
2. Bila Peserta melunasi *sebagian kredit* sebelum berakhirnya Masa Perjanjian yang telah ditetapkan, maka Pemegang Polis wajib memberitahukan hal tersebut kepada Perusahaan untuk diadakan penyesuaian terhadap asuransi tersebut.
3. Bila Peserta melunasi *seluruh kredit* sebelum berakhirnya Masa Perjanjian yang telah ditetapkan, maka Pemegang Polis wajib memberitahukan hal tersebut kepada Perusahaan dan menyerahkan Sertifikat asli beserta dokumen-dokumen lainnya kepada Peserta. Dalam hal demikian, maka Asuransi tetap berjalan hingga berakhirnya Masa Perjanjian Asuransi sebagaimana yang ditetapkan dalam Sertifikat.
4. Peserta yang melunasi kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, wajib melapor kepada Perusahaan untuk diadakan endorsemen terhadap kepesertaannya dan selanjutnya ketentuan Asuransi bagi Peserta mengikuti ketentuan Syarat-Syarat Umum Polis Pembiayaan Gabungan yang disimpan di Perusahaan yang salinannya akan disampaikan kepada Peserta.
5. Tanpa Mengurangi maksud dari ayat 3 pasal ini, bila Peserta telah *melunasi seluruh kredit* sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, atas permintaan Peserta, Pemegang Polis pada saat pelunasan tersebut dapat mengajukan permohonan pengunduran diri atau pembatalan Asuransi atas Peserta secara tertulis kepada Perusahaan dengan melampirkan Sertifikat asli, kwitansi pembayaran premi terakhir, surat keterangan telah melunasi kredit dan dokumen-dokumen lainnya (bila ada).

Pasal 8

MANFAAT TAKAFUL

1. Bila Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian dan kredit belum lunas, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Manfaat Takaful sebesar sisa pinjaman Peserta pada saat yang bersangkutan meninggal dunia dengan asumsi tidak ada tunggakan cicilan.

2. Perhitungan sisa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
3. Bila Peserta meninggal dunia setelah pelunasan kredit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3, maka kepada Yang Ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat, akan dibayarkan Manfaat Takaful sebesar sisa pinjaman sesuai dengan perhitungan Perusahaan.
4. Manfaat Takaful dibayarkan setelah dokumen yang diperlukan untuk itu telah lengkap diterima dan disetujui oleh Perusahaan serta akan diperhitungkan dengan Premi yang belum dibayar jika ada.

Pasal 9

PENGEMBALIAN PREMI

1. Bila Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan Asuransi, maka Perusahaan akan menghitung besarnya pengembalian premi masa perjanjian yang belum dijalani.
2. Bila jumlah pengembalian premi tersebut lebih kecil dari yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Polis, maka pengembalian premi tersebut tidak dapat dibayarkan, namun kepada Peserta tetap diberikan perlindungan Asuransi Jiwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal demikian, Perusahaan akan menyerahkan Sertifikat asli beserta dokumen-dokumen lainnya yang telah diterima dari Pemegang Polis kepada Peserta.
3. Bila jumlah pengembalian premi tersebut lebih besar atau sama dengan yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Polis, maka pengembalian premi tersebut dibayarkan kepada Peserta.
4. Dengan telah dibayarkan pengembalian premi tersebut, maka sejak saat itu Asuransi atas diri peserta berakhir.

Pasal 10

PEMBATALAN

1. Polis ini setiap saat dapat dibatalkan atas kehendak Pemegang Polis atau Perusahaan dengan ketentuan pihak yang menghendaki pembatalan Polis ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pembatalan polis yang dikehendaki.
2. Berakhirnya jangka waktu berlakunya Polis ini karena pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini atau karena alasan-alasan lain tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab dari Pemegang Polis maupun Perusahaan atas Asuransi yang telah dilaksanakan sebelum tanggal pembatalan Polis ini.

Pasal 11

DAFTAR PESERTA ASURANSI KUMPULAN

1. Perusahaan akan menerbitkan sertifikat khusus untuk tiap peserta dan Daftar Peserta Asuransi Kumpulan yang merupakan bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari polis induk.

2. Peserta dapat ditambah setiap waktu sesuai permintaan atau kebutuhan Pemegang Polis, dengan tidak mengubah ketentuan polis yang berlaku.
3. Daftar peserta berlaku setelah disahkan oleh Perusahaan serta disetujui Pemegang Polis.

Pasal 12 PROSEDUR KLAIM

Untuk memperoleh Manfaat Takaful sesuai dengan pasal 8 Syarat Umum Polis ini, maka Pemegang Polis wajib mengajukan klaim dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Yang berhak mengajukan klaim Peserta adalah Pemegang Polis atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh Pemegang Polis.
2. Pemegang Polis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan setiap klaim yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagai laporan sementara.
3. Klaim harus diajukan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal terjadinya musibah tersebut, dengan melampirkan :
 - a. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
 - b. Fotocopy kartu identitas Yang Ditunjuk, dalam hal kredit telah dilunasi
 - c. Kartu identitas peserta (Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir).
 - d. Sertifikat Kepesertaan Asuransi
 - e. Surat Keterangan Kematian yang menjelaskan secara terperinci sebab kematian peserta dari Dokter atau Rumah Sakit yang merawat, Pamong Praja (minimal kelurahan) atau instansi pemerintah lain yang berwenang untuk mengeluarkan surat kematian (asli atau fotocopy yang telah dilegalisir).
4. Bila diperlukan, Perusahaan berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta serta menunjuk dokter untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan.
5. Klaim diterima baik oleh Perusahaan bila :
 - a. Yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta.
 - b. Polis dalam keadaan masih berlaku.
 - c. Telah menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap sesuai ayat 3 pasal ini.

Pasal 13 PEMBAYARAN KLAIM

1. Klaim akan dibayarkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas-berkas klaim yang diperlukan menurut pasal 12 ayat (3) telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran klaim dilakukan di Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Perusahaan atau ditempat lain yang telah disepakati oleh Perusahaan dan Pemegang Polis.
3. Perusahaan hanya akan membayarkan klaim kepada Pemegang Polis, kecuali jika Pemegang Polis menghendaki lain dengan mengajukannya secara tertulis.
4. Klaim dibayarkan dalam mata uang Rupiah Indonesia.
5. Pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau yang ditunjuk membebaskan Perusahaan dari tuntutan pihak manapun.

PENGECUALIAN

Perusahaan bebas dari kewajiban membayar klaim kepada Pemegang Polis, jika Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Bunuh diri atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Peserta dan atau pihak lain yang berhak menerima Manfaat Takaful
2. Dihukum mati oleh Pengadilan yang berwenang.
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali sebagai pihak yang mempertahankan diri.
4. AIDS atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC).

Pasal 15

PERATURAN DALAM KEADAAN PERANG

1. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat dalam peperangan, baik peperangan itu dinyatakan atau tidak, dalam keadaan bahaya perang, maka pembayaran Manfaat Takaful yang menjadi kewajiban Perusahaan akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan..
2. Satu tahun setelah dinyatakan berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, perusahaan harus menentukan besarnya potongan yang pasti, sesuai dengan meningkatnya angka kematian.

Pasal 16

JANGKAUAN PERLINDUNGAN

Asuransi ini berlaku terhadap risiko meninggal dunia tanpa memandang tempat dimanapun Peserta berada.

Pasal 17

PERUBAHAN

Bila terdapat perubahan-perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Polis ini, maka akan dibuatkan Ketentuan Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Polis.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila timbul suatu perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Bila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau Kantor Panitera Pengadilan Negeri pada tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI PEMBIAYAAN

PASAL 1

USIA PESERTA DAN CARA PERHITUNGAN USIA

1. Syarat untuk menjadi Peserta sekurang-kurangnya berusia 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-lingginya berusia 60 (enam puluh) tahun serta pada saat berakhirnya masa asuransi usia Peserta tidak boleh lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun.
2. Usia dihitung pada saat calon Peserta dinyatakan diterima sebagai Peserta. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka :
 - a. usia Peserta adalah x tahun, jika $y < 6$ (enam) bulan;
 - b. usia Peserta adalah $x+1$ tahun, jika $y \geq 6$ (enam) bulan.

PASAL 2

ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN KESEHATAN

Asuransi tanpa pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan apabila :

1. Berdasarkan Formulir Non Medikal atau berdasarkan keterangan lain yang diperoleh Perusahaan, tidak terdapat hal-hal yang mengandung risiko diatas rata-rata berdasarkan ketentuan Perusahaan.
2. Memenuhi ketentuan Asuransi Tanpa Pemeriksaan Kesehatan sebagai berikut :

Usia Peserta (Tahun)	Total Manfaat Takaful (Rp.)
s.d. 45	300.000.000
46 s.d. 55	200.000.000
56 s.d. 60	50.000.000

PASAL 3

JENIS ASURANSI PEMBIAYAAN DAN TARIP PREMI

1. Jenis Asuransi Pembiayaan yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan adalah Asuransi Pembiayaan berdasarkan Harga Beli
2. Tarif Premi Asuransi untuk jenis asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah sebagai berikut :

Usia Masuk Peserta	Masa Perjanjian	Tarif Premi
s.d. 55 tahun	48 bulan	8,80 ‰
56 s.d. 60 tahun	48 bulan	26,00 ‰

PASAL 4

DISKON PREMI

Perusahaan memberikan diskon premi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar.

PASAL 5


PERHITUNGAN SISA PINJAMAN

Sisa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Umum Polis pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 adalah menurun setiap bulan, dengan ketentuan perhitungannya berdasarkan prinsip perhitungan anuitas akhir dengan menggunakan rate of return setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus).

PASAL 6

PENGEMBALIAN PREMI

Pengembalian Premi yang dapat dibayarkan kepada Peserta yang mengundurkan diri dari kepesertaan Asuransi sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)





TETIPAN PREMI

No. Seri 056932

Sudah terima dari :

Alamat :

Uang sebanyak :

Terbilang :

Untuk pembayaran :

.....
PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga
Wisma TAKAFUL JI. Dr. Saharjo No. 161 Jakarta 12860 Tel (021) 8311234 Hunting Fax (021) 8353127



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
 HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir fotocopy kartu identitas)

1. Nama Lengkap _____

2. Tanggal Lahir _____

3. Jenis Kelamin Pria 1 Wanita 2

4. Pekerjaan _____

2. Alamat rumah _____

Kode Pos Telepon

3. Alamat kantor _____

Kode Pos Telepon

1. Nama Instansi/Badan _____

2. Jenis Program _____

3. Jumlah Manfaat Takaful _____

4. Premi _____

5. Masa Perjanjian Tahun/bulan

6. Tgl. Mulai Perjanjian

7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya)

Tinggi Badan _____ cm Berat Badan _____ kg Beri tanda (✓)
 Ya Tidak Jika "Ya" harap beri keterangan
 berikut diagnosa Dokter, bila &
 lama sakit, dsb

1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda:
 Pernah/sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever,
 jantung, hipertensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/atau
 mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter
 atau dirawat di rumah sakit. _____

2. Pernah/sedang mempergunakan narkotik/obat-obat terlarang _____

3. Memiliki cacat fisik _____

4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat _____

5. Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya
 mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Selanjutnya saya menyetujui bahwa :

1. Perjanjian asuransi berlaku sejak tanggal akseptasi oleh perusahaan
2. Data peserta dan surat keterangan kesehatan (bila diperlukan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
3. Bersedia memberikan data kesehatan lainnya yang diperlukan

Bila dikemudian hari ditemukan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian dan menolak membayar manfaat apapun.

Nama Jelas : _____



(harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN				
Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp.		Penggajian : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over		
Jangka Waktu :				
Tujuan Penggunaan (dijelaskan) :				
DATA PRIBADI PEMOHON				
Nama :		Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan		
Tempat/Tanggal Lahir :		Status : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda		
No. KTP / Paspor :		Jumlah Tanggungan :		
No. NPWP :		Pendidikan Terakhir :		
Alamat Tinggal Sekarang :				
Telp. :	Wilayah :	Kode Pos :	Lama Tinggal di alamat ini :	
Status tempat tinggal :	<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa / Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)			
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :				
Nama :				
Hubungan :				
Alamat :				
Telp. :	Wilayah :	Kode Pos :		
Waktu terbaik untuk menghubungi anda :		<input type="checkbox"/> di Rumah, pukul : <input type="checkbox"/> di kantor, pukul :		
Alamat Surat :				
Wilayah :		Kode Pos :		
DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI/ISTRI		
Nama Perusahaan :		Nama :		
Bidang Usaha :		Tempat/Tanggal Lahir :		
Jabatan / Pangkat :		(Jika bekerja)		
Mulai bekerja sejak :		Nama Perusahaan :		
Alamat :		Bidang Usaha :		
Telp. :	Wilayah :	Kode Pos :	Pangkat/Jabatan :	
(khusus Wiraswasta)		Mulai bekerja sejak :		
SIUP # :	NPWP # :	Alamat kantor :		
Tanggal/Tahun diijinkan :		Telp. :	Wilayah :	Kode Pos :
ALYAT KEUANGAN		PINJAMAN LAIN		
Penghasilan bersih / bulan pemohon :	Rp.	Nama Kreditur :	Jenis Pinjaman/ Credit Card :	Jumlah Pinjaman :
Penghasilan bersih / bulan Suami/Istri :	Rp.			Jatuh Tempo :
Penghasilan tambahan (Jika ada) :	Rp.			
Biaya hidup / pengeluaran per bulan :	Rp.			
Angsuran dari pinjaman lainnya / bulan :	Rp.			
Sisa Penghasilan bersih :	Rp.			
DATA REKRYAN		SIMPINAN / REKENING DI BANK		
Jenis :	Jumlah :	Lokasi / Merk :	Nilai Rp. :	Nama Bank :
<input type="checkbox"/> Rumah,				Jenis Simpanan :
<input type="checkbox"/> Mobil,				a/n :
				Nonor :
DATA JAMINAN		BPKB		
<input type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL <input type="checkbox"/> RUKO		<input type="checkbox"/> BPKB		
Alamat Jaminan :		Merk Kendaraan :		
Telp. :	Wilayah :	Kode Pos :	Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya	
Tanah Dibangun :	LT :	LB :	Tahun :	
Harga Takaran :	No. IMB :		Warna :	
Status Tanah : HGB / Hak Milik No. :			Harga Kendaraan :	
Berlaku Hingga :	a/n :		Usang Muka :	
Nama pemilik jaminan / Penjamin :			Nama Dealer :	
Hubungan Keluarga :			Alamat / Telp. Dealer :	
Alamat pemilik jaminan :				
Telp. :	Wilayah :	Kode Pos :	<input type="checkbox"/> PERUSAHAAN	
		<input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta		
REFERENSI				
1. Nama :		2. Nama :		
Perusahaan :		Perusahaan :		
Posisi / Jabatan :		Posisi / Jabatan :		
Alamat / Telp. :		Alamat / Telp. :		
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank Muamalat untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan/deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.				
Pemohon		Suami/Istri		Penjamin,
(Nama / TTD)		(Nama / TTD)		(Nama / TTD)

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI

No.	NAMA ANGGOTA KOPERASI	NIP	GOL	GAJI PER/BLN	JUMLAH PINJAMAN	J.W. KREDIT	KEWAJIBAN PER BULAN	Barang Yang Dibeli	TANDA TANGAN
1	NAFISATIN			812,625	9,900,000	48 Bln.	325,050	Legenda	1)
2	TAUFIQ			850,000	9,900,000	48 Bln.	325,050	Legenda	2)
3	SUMARDI			1,022,750	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra XX	3)
4	DJALIL			1,025,000	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra XX	4)
5	SURADI			1,100,000	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra XX	5)
6	SRI HIDAYATIN			941,875	11,500,000	48 Bln.	376,750	Supra	6)
7	Drs. MACHMUD			975,000	11,500,000	48 Bln.	376,750	Supra	7)
8	MUCH. HERNUDIN			955,000	11,500,000	48 Bln.	376,750	Supra	8)
9	Drs. TAUCHID			955,500	11,500,000	48 Bln.	376,750	Supra	9)
10	SATRIM			1,022,750	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	10)
11	SITI MARIYAH S			1,054,500	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	11)
12	SUNARSIH			1,100,500	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	12)
13	MONTAMAH			1,075,600	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	13)
14	SITI BADRIYAH			1,024,600	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	14)
15	HUSNI			1,035,400	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	15)
16	H. ABDULLAH HAMIM			1,036,500	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	16)
17	HAMAM			1,056,500	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	17)
18	DANURI			1,125,000	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	18)
19	SITI ROMLAH			1,134,600	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	19)
20	HASANAH AMA			1,215,000	12,500,000	48 Bln.	409,100	Supra X	20)
21	LILIS NAHROVAATI			1,036,500	9,200,000	48 Bln.	302,400	Supra X	21)
22									22)
Total :							250,000,000	8,185,900	

Dengan ini memberikan kuasa



ASURANSI
TAKAFUL
KELUARGA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
HARAPDIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap TAUFIQ

2. Tanggal Lahir 8-3-1950

3. Jenis Kelamin Pria Wanita

4. Pekerjaan GURU AGAMA

5. Alamat rumah PURWOREJO DE SAPUNJUL, PLOSOKLATEN
Kode Pos 641175 Telepon

6. Alamat kantor PLOSOKLATEN KEDIRI
Kode Pos 641175 Telepon

7. Nama Instansi/Badan _____

8. Jenis Program _____

9. Jumlah Manfaat Takaful 9.900.000

10. Premi 87.120

11. Masa Perjanjian 04 Tahun/bulan

12. Tgl. Mulai Perjanjian 11/4 11/2 12/10/11

13. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya) _____

Tinggi Badan 167 cm Berat Badan 57 kg

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda:
Pernah/sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever, jantung hipertensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter atau dirawat di rumah sakit. Ya Tidak


2. Pernah/sedang mempergunakan narkotik/obat-obat terlarang Ya Tidak

3. Memiliki cacat fisik Ya Tidak

4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat Ya Tidak

5. Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan _____

Nomor K.T.P. : 02573/09-2011/2000
 Nama lengkap : TAUFIQ
 Jenis kelamin : PRIA Golongan darah : _____
 Tempat/tgl. lahir : KEDIRI, 08-03-1950
 Kawin/sidak kawin : KAWIN Agama : ISLAM
 Pekerjaan : GURU
 Alamat : DSN PURWOREJO
 R.T. 02 R.W. 02
 Kelurahan / Desa : PUNJUL
 Kecamatan : PLOSOKLATEN
 Berlaku hingga : 08-03-2003



Periklan beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan palsu, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian

PLOSOKLATEN 11-4-2011

 Nama Jelas : Taufiq



Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap SUMARDI

2. Tanggal Lahir 10-12-1948

3. Jenis Kelamin Pria Wanita

4. Pekerjaan GURU

5. Alamat rumah DS. PUNJUL KEL. PLOSOKLATEN KAB. KEDIRI

Kode Pos 61411715 Telepon

6. Alamat kantor PLOSOKLATEN KEDIRI

Kode Pos 61411715 Telepon

1. Nama Instansi/Badan _____

2. Jenis Program _____

3. Jumlah Manfaat Takaful 12.500.000

4. Premi 110.000

5. Masa Perjanjian 09 Tahun/bulan

6. Tgl. Mulai Perjanjian 114 112 2011

7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya)

Tinggi Badan 165 cm Berat Badan 70 kg Beri tanda (✓) Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, bila & lama sakit, dsb

1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/ sedang menderita kelainan/ penyakit (misal lever, jantung hipertensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/ atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter, atau dirawat di rumah sakit. Ya Tidak

2. Pernah/ sedang mempergunakan narkotik/ obat-obat terlarang Ya Tidak

3. Memiliki cacat fisik Ya Tidak

4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat Ya Tidak

5. Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan _____

Nomor K.T.P. : 02893/09.2011/2000
 Nama lengkap : SUMARDI
 Jenis kelamin : PRIA Golongan darah : _____
 Tempat/ tgl. lahir : KEDIRI, 10-12-1948
 Kawin/ tidak kawin : KAWIN Agama : ISLAM
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : DSN PUNJUL
 RT. : 02 RW. 03
 Kelurahan / Desa : PUNJUL
 Kecamatan : PLOSOKLATEN
 Berlaku hingga : 10-12-2011

Kredit
 AN. BUPATI KEDIRI 2000
 CAMALU
 10-12-2011
 W.P. 410-102-817

peserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan di keadaan di saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini

kan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian

nama Jelas : SUMARDI



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
HARAP, DIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir fotocopy kartu identitas)

1. Nama Lengkap DJALIL

2. Tanggal Lahir 27-10-1946

3. Jenis Kelamin Pria Wanita

4. Pekerjaan PNS / Kepala MI

2. Alamat rumah Brenggala

Kode Pos 6411731 Telepon

3. Alamat kantor

Kode Pos 6411731 Telepon

1. Nama Instansi/Badan

2. Jenis Program

3. Jumlah Manfaat Takaful 12.500.000

4. Premi 110.000

5. Masa Perjanjian 04 Tahun/perjanjian

6. Tgl. Mulai Perjanjian 11/11/2001

7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya)

Tinggi Badan 175 cm Berat Badan 48 kg

	Beri tanda (✓)	Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosis Dokter, bila & lama sakit, dsb	
	Ya	Tidak	
1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/ sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever, jantung, hipertensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter atau dirawat di rumah sakit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u> </u>
2. Pernah/ sedang menggunakan narkotik/obat-obat terlarang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u> </u>
3. Memiliki cacat fisik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u> </u>
4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u> </u>
5. Kondisi kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u> </u>

Nomor K.T.P. : 02292/09.2007/2000

Nama lengkap : DJALIL

Jenis kelamin : PRIA Golongan darah :

Tempat/tgl. lahir : KEDIRI, 27-10-1946

Kawin/tidak kawin : KAWIN Agama : ISLAM

Pekerjaan : P N S

Alamat : DSN KLATEN

R.T. / 03 : R.W. 03

Kelurahan / Desa : BRENGGALA

Kecamatan : PLOSOKLATEN

Berlaku hingga : 27-10-2003

NIP : 510 102 382

APRIL 2000
CATAN. BURATI KEDIRI
PLOSOKLATEN
AFRIAN S. PRAGALAM, SH

an beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan yang
ai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

ion
erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

su, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian dan

Nama Jelas : DJALIL



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
HARAPDIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap _____

2. Tanggal Lahir _____

3. Jenis Kelamin Pria Wanita

4. Pekerjaan _____

5. Alamat rumah _____
Kode Pos Telepon

6. Alamat kantor _____
Kode Pos Telepon

7. Nama Instansi/Badan _____

8. Jenis Program _____

9. Jumlah Manfaat Takaful 11.500.000

10. Premi 101.200

11. Masa Perjanjian 1014 Tahun/bulan

12. Tgl. Mulai Perjanjian 14 11 2011

13. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisinya) _____

Tinggi Badan 153 cm Berat Badan 48 kg

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri keterangan
berikut diagnosa Dokter, bila &
lama sakit, dsb

- Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda:
Pernah/sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever,
jantung hipertensi, stress, AIDS, tumor, kanker, dll) dan/atau
mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter
atau dirawat di rumah sakit. Ya Tidak
- Pernah/sedang menggunakan narkoba/obat-obat terlarang Ya Tidak
- Memiliki cacat fisik Ya Tidak
- Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat Ya Tidak
- Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya
mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan

berserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan
sai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian

akan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian ini

Nama Jelas : _____

3 Nomor. K.T.P. : 01734/10.2005/2000

3 Nama lengkap : SRI HIDAYATIN

3 Jenis kelamin : WANITA Golongan darah : _____

3 Tempat/tgl. lahir : KEDIRI, 08-08-1960

3 Kawin/tidak kawin : KAWIN Agama : ISLAM

3 Pekerjaan : GURU SD

3 Alamat : DESA PUCANGANOM

3 RT : 01 RW : 01 Kecamatan : BRUMBUNG

3 Kelurahan / Desa : BRUMBUNG

3 Kecamatan : KEPUNG

3 Berlaku hingga : KODE POS : 64273

3



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
 HARAPDIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terdampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap _____

2. Tanggal Lahir _____

3. Jenis Kelamin Pria Wanita

4. Pekerjaan _____

5. Alamat rumah _____
 Kode Pos _____ Telepon _____

6. Alamat kantor _____
 Kode Pos _____ Telepon _____

1. Nama Instansi/Badan _____

2. Jenis Program _____

3. Jumlah Manfaat Takaful 11.500.000

4. Premi 299.000

5. Masa Perjanjian 114 Tahun/Tertan

6. Tgl. Mulai Perjanjian 114 12 2011

7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya)

Tinggi Badan 170 cm Berat Badan 68 kg


	Beri tanda (✓)		Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosis Dokter, bila & lama sakit, dsb
	Ya	Tidak	
1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever, jantung hipertensi, stress, mds, tumor, kanker, dll) dan/atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter atau dirawat di rumah sakit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
2. Pernah/sedang mempergunakan narkotik/obat-obat terlarang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Memiliki cacat fisik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
5. Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan			_____

berserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan di keadaan di saya yang berkaitan dengan Perjanjian

ikan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
 , maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian

Nama Jelas: _____

4 - Hunting Fax. (021) 8353127





BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
HARAPDIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya (Calon Peserta) (sertampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap MOCHAMAD HERNUDIN
 2. Tanggal Lahir 24-06-1967
 3. Jenis Kelamin Pria Wanita
 4. Pekerjaan PEGAWAI NEGERI
 5. Alamat rumah SUMBERWULUH, PLAOSAN - WATES - KEDIRI
 Kode Pos 641174 Telepon 1 9712054

6. Alamat kantor _____
 Kode Pos _____ Telepon _____

1. Nama Instansi/Bank _____
 2. Jenis Program _____
 3. Jumlah Manfaat Takaful Rp 500.000
 4. Premi 101-200
 5. Masa Perjanjian 12 Tahun
 6. Tgl. Mulai Perjanjian 11/12/2001
 7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya)

Tinggi Badan 161 cm Berat Badan 50 kg

	Beri tanda (✓)	Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, bila & lama sakit, dsb	
	Ya	Tidak	
1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever, jantung hipertensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter atau dirawat di rumah sakit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
2. Pernah/sedang mempergunakan narkoba/obat-obat terlarang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Memiliki cacat fisik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
5. Keadaan kesenatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan			_____

NO POLIS : 2001061201000000
 Nama lengkap : MOCHAMAD HERNUDIN
 Jenis kelamin : PRIA Golongan darah : O
 Tempat/tgl. lahir : KEDIRI, 24-06-1967
 Status kawin : KAWIN Agama : ISLAM
 Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI
 Alamat : RUMAH PLASAN, SUMBERWULUH, PLAOSAN, WATES, KEDIRI
 Kelurahan / Desa : TAMAT
 Kecamatan : WATES
 Kode Pos : 641174
 NIP : 910 065 721
 24-06-2001

ikan beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian asuransi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan di atas, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian.

Kediri, 4 12 2001
 Nama Jelas : MOCH. HERNUDIN

BISMILLAAHIBRAHMAANIRRAHIM
HARAPDIISI DENGAN HURUF CETAK



Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Calon Peserta (berlampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap H. TAUCHID. S. Ag.

2. Tanggal Lahir _____

3. Jenis Kelamin Pria Wanita

4. Pekerjaan P.M.S.

5. Alamat rumah PUNJUL. Kec. Plosoklaten KEDIRI.
Kode Pos 64175 Telepon 3947281

6. Alamat kantor Jl. KWA. Kec. Plosoklaten.
Kode Pos 64175 Telepon 394703

1. Nama Instansi/Badan _____

2. Jenis Program _____

3. Jumlah Manfaat Takaful 11.500.000

4. Premi 299.000

5. Masa Perjanjian 04 Tahunan

6. Tgl. Mulai Perjanjian 14 12 2011

7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polinya)

Tinggi Badan 168 cm Berat Badan 60 kg

	Beritanda (✓)		Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, bila & lama sakit, dsb
	Ya	Tidak	
1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever, jantung hipertensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter atau dirawat di rumah sakit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
2. Pernah/sedang mengonsumsi narkoba/obat-obat terlarang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Memiliki cacat fisik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Pernah mengalami kecelakaan dan/atau luka berat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
5. Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan			_____

in beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan
sai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian

n
pukan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

su, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian

Plosoklaten:

Nama Jelas: H. TAUCHID. S. Ag.

234 - Hunting Fax. (021) 8353127

08 OKT 2008

51.0102681

in beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan
sai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian

n
pukan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

su, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian

Plosoklaten:

Nama Jelas: H. TAUCHID. S. Ag.

234 - Hunting Fax. (021) 8353127



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
 HARAPDHSI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap Abdullah Hamim
 2. Tanggal Lahir 15-3-1947
 3. Jenis Kelamin Pria Wanita
 4. Pekerjaan Guru
 5. Alamat rumah Pranggang - Plasoklaten
 6. Alamat kantor Ml. AL-ISLAM Pranggrang
 Kode Pos 641175 Telepon
 Kode Pos 641175 Telepon

1. Nama Instansi/Badan _____
 2. Jenis Program _____
 3. Jumlah Manfaat Takaful 12.500.000
 4. Premi 110.000
 5. Masa Perjanjian 04 Tahun/bulan
 6. Tgl. Mulai Perjanjian 14 12 20 01
 7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya)

Tinggi Badan 165 cm Berat Badan 56 kg

	Beri tanda (✓)	Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosis Dokter, bila & lama sakit, dsb
	Ya	Tidak
1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/ sedang menderita kelainan/ penyakit (misal lever, jantung nipenansi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/ atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter atau dirawat di rumah sakit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Pernah/ sedang menggunakan narkoba/ obat terlarang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Memiliki cacat fisik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Kondisi kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nomor K.T.R. : 00315/09.0012/2000
 Nama lengkap : H. ABDULLAH HAMIM
 Jenis Kelamin : PRIA Golongan darah: _____
 Tempat/ tgl lahir : KEDIRI 15 APRIL 1947
 Kawin/ Tidak kawin : KAWIN Agama: ISLAM
 Pekerjaan : GURU
 Alamat : DSN. PRANGGANG BARAT
 R.T. 05 : R.W. 01 19 MEI 2000
 Kelurahan/ Desa : PRANGGANG
 Kecamatan : PLOSOKLATEN
 Berlaku hingga Kode Pos 641175

15 APR. 2003
 NIP. 51.0102681

rikan beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian
 haan
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
 i palsu, maka perusahaannya berhak membatalkan perjanjian

Nama Jelas : Abdullah Hamim



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
HARAPDIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap I-I AMAM
 2. Tanggal Lahir 03-01-1978
 3. Jenis Kelamin Pria Wanita
 4. Pekerjaan GURU AGAMA
 5. Alamat rumah TEKENJUNG, SUMBERAGUNG, WATES KEDIRI
 Kode Pos 641174 Telepon 8161201
 6. Alamat kantor 175 AL MULAZANAH, GONDANG, PLOSO KATEN
 Kode Pos 641175 Telepon

1. Nama Instansi/Badan _____
 2. Jenis Program _____
 3. Jumlah Manfaat Takaful 12.500.000
 4. Premi 110.000
 5. Masa Perjanjian 04 Tahun/bulan
 6. Tgl. Mulai Perjanjian 14 12 2011
 7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisnya)

Tinggi Badan 171 cm Berat Badan 85 kg

	Beri tanda (✓)		Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosis Dokter, bila & lama sakit, dsb
	Ya	Tidak	
1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/ sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever, jantung hiperensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/atau mendapat pengobatan secara khusus dari seorang dokter atau dirawat di rumah sakit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
2. Pernah/ sedang menggunakan narkotik/obat-obat terlarang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Memiliki cacat fisik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
5. Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan			_____

02200705.2016.2000

Nama lengkap: HANAM
 Jenis kelamin: PIRIA
 Tanggal lahir: 03-01-1978
 Pekerjaan: GURU
 Alamat: DEH TEKENJUNG
 RT: 45 RW: 12
 Kelurahan/Desa: SUMBERAGUNG
 Kecamatan: WATES
 Kode Pos: 61174

03-01-2008

010 083 721

eserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan
 i keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian
 an bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
 maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian
UMBERAGUNG, 8-12-2011
 Nama Jelas I-I AMAM



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
HARAPDIISI DENGAN HURUF CETAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (terlampir foto copy kartu identitas)

1. Nama Lengkap DANURI
 2. Tanggal Lahir 07-09-1945
 3. Jenis Kelamin Pria Wanita
 4. Pekerjaan SURU AGAMA ISLAM
 5. Alamat rumah TEKENYUNG SUMBERAGUNG WATES KEDIRI
 Kode Pos 641174 Telepon 0412194511

6. Alamat kantor
 Kode Pos Telepon

1. Nama Instansi/Badan
 2. Jenis Program
 3. Jumlah Manfaat Takaful 325.000 12.500.00
 4. Premi 12.000 325.000
 5. Masa Perjanjian 04 Tahun/bulan
 6. Tgl. Mulai Perjanjian 14 12 2001
 7. Polis Takaful Keluarga lainnya yang anda miliki (bila ada, sebut nomor polisinya)

Tinggi Badan 172 cm Berat Badan 82 kg Beri tanda (✓)
 Ya Tidak
 1. Dalam masa lima tahun yang lalu apakah anda: Pernah/sedang menderita kelainan/penyakit (misal lever jantung hipertensi, stress, aids, tumor, kanker, dll) dan/atau mendapat pengobatan secara khusus dan seorang dokter atau dirawat di rumah sakit. Ya Tidak
 2. Pernah/sedang mempergunakan narkotik/obat-obat terlarang Ya Tidak
 3. Memiliki cacat fisik Ya Tidak
 4. Pernah mengalami kecelakaan dan luka berat Ya Tidak
 5. Keadaan kesehatan sekarang dan hal-hal lain, khususnya mengenai kesehatan Anda yang masih perlu dikemukakan

Nomor K.T.P. : 04106/06.2013/2000
 Nama lengkap : DANURI
 Jenis kelamin : PRIA Golongan darah : ----
 Tempat/tgl. lahir : KEDIRI, 07-09-1945
 Kawin/tidak kawin : KAWIN Agama : ISLAM
 Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI
 Alamat : DSN TEKENYUNG
 R.T. 43 R.W. 11
 Kelurahan / Desa : SUBERAGUNG
 Kecamatan : WATES
 Berlaku hingga : KODE POS : 641174

07-09-2003
 NIP 010-086 721

erikan beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan
 mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian
 ahan
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
 pristu, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian

Nama Jelas: DANURI

1 1234 • Hotline Fax. (021) 8353127

